



Laporan Kinerja **DINAS KEHUTANAN** TAHUN 2025





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Azza Wa Jalla atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025.

Selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian





masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dibidang Kehutanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Februari 2026
Kepala Dinas Kehutanan



Dr. FERDINAL ASMIN, STP, M.P
NIP. 19760723 200003 1 003





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”** dengan melaksanakan Misi 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; Misi 6 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dan Misi 7 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka di tetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendapatan petani hutan
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Berdasarkan tujuan diatas maka Indikator Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Persentase peningkatan pendapatan petani hutan
2. Indeks kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Sedangkan sasaran pembangunan kehutanan adalah:

1. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat
2. Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan
3. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi



Kelima sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 103,59% yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar)	15.000	15.061	100,40
2.	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	21	105,00
3.	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)	59,69	63,47	106,33
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai)	A (83,30)	A (85,41)	102,53
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks)	85,00	88,13	103,69
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					103,59

Sumber: Diolah dari data primer, penetapan kinerja, dan monev pembangunan kehutanan 2025

Indikator *outcome* yang ditargetkan pada Tahun 2025 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKU Tahun 2025 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2025. Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2025 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:



1. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat” Tahun 2025 sebesar 100,40% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan” Tahun 2025 sebesar 105,00% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hutan dan lahan” Tahun 2025 sebesar 106,33% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” Tahun 2025 sebesar 102,53% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
5. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi” Tahun 2024 sebesar 103,69% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2025 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun terkendala kegiatan yang tidak tepat waktu (terlambat), disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif, manajemen risiko dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	11
1.3 Permasalahan Utama	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	14
2.2 Perjanjian Kinerja tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	19
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.4 Realisasi Anggaran	116
BAB IV PENUTUP	118
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	iv
Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah SDM di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	10
Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan SDM Per Unit Kerja Lingkup Dinas Kehutanan.....	10
Tabel 1.3. Sebaran SDM berdasarkan Jabatan per Unit Kerja	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	14
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	15
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	17
Tabel 2.4. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	17
Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
Tabel 3.2. Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	25
Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan Tahun 2025.....	32
Tabel 3.4. Capaian Target IKU Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Per Triwulan Tahun 2025	38
Tabel 3.5. Capaian Lokasi Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Tahun 2025	39
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	44
Tabel 3.7. Luas Izin Kelola Perhutanan Sosial di Tiga Provinsi	46
Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Kelompok Masyarakat Tahun 2025.....	52
Tabel 3.9. Capaian Target IKU Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan Per Triwulan Tahun 2024	54
Tabel 3.10. Capaian Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2025.....	55
Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2021-2026	57





Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2025	65
Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	67
Tabel 3.14. Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	67
Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah	69
Tabel 3.16. Capaian Target IKU Indeks Tutupan Hutan Per Triwulan Tahun 2025	79
Tabel 3.17. Tutupan Hutan Lima Tahun Terakhir (2020-2025)	80
Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Indeks Tutupan Hutan Tahun 2024 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	81
Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Kelompok Masyarakat Tahun 2025	89
Tabel 3.20. Capaian Target IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Per Triwulan Tahun 2025	94
Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	95
Tabel 3.22. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025	102
Tabel 3.23. Capaian Target IKU Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Per Triwulan Tahun 2025.....	104
Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	106
Tabel 3.25. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025	112
Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2025.....	116
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	120



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan	9
Gambar 3.1. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	19
Gambar 3.2. Tujuan I serta Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II	22
Gambar 3.3. Komposisi Responden Pendapatan Petani Hutan Tahun 2025.....	24
Gambar 3.4. Pendapatan Petani Hutan Tahun 2021 – 2025	26
Gambar 3.5. Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Tahun 2021-2025.....	26
Gambar 3.6. Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir.....	28
Gambar 3.7. Target dan Realisasi IKU Luas Kawasan Hutan yang Dikelola.....	38
Gambar 3.8. Luas Usulan Kawasan Hutan yang Dikelola Tahun 2020 - 2025	41
Gambar 3.9. Luas Izin Kelola PS dan Luas Usulan Perhutanan Sosial.....	41
Gambar 3.10. Target dan Realisasi Nasional Dibanding Dengan Sumatera Barat.....	45
Gambar 3.11. Nagari/Desa Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Hutan.....	45
Gambar 3.12. Perkembangan Perhutanan Sosial 5 Tahun Terakhir	47
Gambar 3.13. Target dan Realisasi IKU Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	54
Gambar 3.14. Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2021-2025	56
Gambar 3.15. Target dan Realisasi Unit Usaha Berbasis Kehutanan di Nasional Dibanding Dengan Sumatera Barat	57
Gambar 3.16. Capaian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di 3 Provinsi	58
Gambar 3.17. Perkembangan Unit Usaha Kehutanan 5 Tahun Terakhir.....	59
Gambar 3.18. Grafik Nilai IKLH Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat	69
Gambar 3.19. Tujuan II Serta Sasaran Strategis III	77
Gambar 3.20. Target dan Realisasi IKU Indeks Tutupan Hutan	78
Gambar 3.21. Perbandingan Indeks Tutupan Hutan Lima Tahun Terakhir	82
Gambar 3.22. Tujuan III, Sasaran Strategis IV dan Sasaran Strategis V.....	92
Gambar 3.23. Target dan Realisasi IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	93
Gambar 3.24. Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan	94
Gambar 3.25. Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023-2025	95





Gambar 3.26. Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi KemenLHK dengan Dinas Kehutanan	96
Gambar 3.27. Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan Dinas Kehutanan Sumbar	96
Gambar 3.28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan 5 (Lima) Tahun	97
Gambar 3.29. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	103
Gambar 3.30. Unsur Indeks Kepuasan Layanan	104
Gambar 3.31. Perbandingan Unsur IKL Tahun 2024 dan Tahun 2025	105
Gambar 3.32. Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi 5 Tahun terakhir	107
Gambar 3.33. Target dan Realisasi Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	116



LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Eselon II
- Lampiran 2. Penghargaan yang Diterima Tahun 2025
- Lampiran 3. Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Sejak tanggal 31 Desember 2024 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diundangkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:





1. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah;
- penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah;
- penyelenggaraan administrasi Dinas;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;





- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat terbagi atas 2 Sub Bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;



- h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan produksi dan iuran kehutanan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan perencanaan dan pemanfaatan hutan;





- c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta produksi dan iuran kehutanan
 - d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. pelaksanaan penegakan hukum bidang Kehutanan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pengendalian Perubahan Iklim. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Pengendalian Perubahan Iklim;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Pengendalian Perubahan Iklim;
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Pengendalian Perubahan Iklim;
 - d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Pengendalian Perubahan Iklim;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.
- Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan dengan fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis, koordinasi, Pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan





- fasilitasi, evaluasi dan pelaporan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
 - c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
- UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perbenihan Tanaman Hutan. Fungsi UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan adalah sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan;
 - d. pelaksanaan pengujian perbenihan tanaman hutan;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman hutan;
 - g. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas kehutanan sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;
 - h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan;
 - i. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan uptd;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan
- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas:
- a. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I);
 - b. UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II);






- c. UPTD KPHL Agam Raya (Unit III);
- d. UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV);
- e. UPTD KPHL Sijunjung (Unit V);
- f. UPTD KPHL Solok (Unit VI);
- g. UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
- h. UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII);
- i. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX);
- j. UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI).

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- c. pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayahnya;
- g. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya;
- h. pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan hutan di sekitar wilayahnya.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023, struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 Tahun 2023

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan

d. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 336 orang dengan status kepegawaian 327 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 294 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 13 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW), dengan rincian sebagaimana yang terdapat pada Tabel 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah SDM di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	UNIT KERJA	JUMLAH ASN (ORG)			JUMLAH
		PNS	PPPK	PPPK-PW	
1	SEKRETARIAT	26	-	6	32
2	BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	9	1	-	10
3	BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN	13	-	-	13
4	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	15	-	-	15
5	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	18	2	-	20
6	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	9	-	-	9
7	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG 50 KOTA	32	2	1	35
8	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG AGAM RAYA	12	2	1	15
9	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN	32	2	-	34
10	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG HULU BATANGHARI	14	-	2	16
11	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PASAMAN RAYA	21	2	1	24
12	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SIJUNJUNG	20	3	-	23
13	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SOLOK	27	-	1	28
14	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DHARMASRAYA	14	3	1	18
15	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MENTAWAI	14	2	-	16
16	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PESIR SELATAN	18	1	-	19
JUMLAH TOTAL		294	20	13	327

Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan, 2025, diolah

Berdasarkan jenjang pendidikan, SDM di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mayoritas berpendidikan S1 dan SMA. Sebaran SDM kehutanan dimasing-masing unit secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan SDM Per Unit Kerja Lingkup Dinas Kehutanan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)							Total	
		SD	SMA	D.I	D.III	D.IV	S.1	S.2		S.3
1	SEKRETARIAT		6		3		18	4	1	32
2	BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN				1		5	4		10
3	BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN				1		7	5		13
4	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN		2		1		8	4		15
5	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM		8			1	8	3		20
6	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	1	3				2	3		9
7	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG 50 KOTA		8		3		20	4		35
8	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG AGAM RAYA		3		3		7	2		15
9	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN		10	1	2	1	18	2		34
10	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG HULU BATANGHARI		2		1		11	2		16

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)								Total
		SD	SMA	D.I	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	
11	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PASAMAN RAYA		5		2		14	3		24
12	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SIJUNJUNG		10				12	1		23
13	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SOLOK		5		1		19	3		28
14	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DHARMASRAYA		6		3		7	2		18
15	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MENTAWAI		2				10	4		16
16	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PESISIR SELATAN		4		2	2	9	2		19
	JUMLAH	1	74	1	23	4	175	48	1	327

Sumber: Sekretariat Dinas Kehutanan, 2025, diolah

Sebaran SDM berdasarkan Jabatan per unit kerja disajikan dalam Tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3. Sebaran SDM berdasarkan Jabatan per Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala UPTD	Kepala Sub Bagian	Kepala Seksi	Fungsional Perencana	Fungsional Penyuluh Kehutanan	Fungsional Polisi Kehutanan	Fungsional PEH	Fungsional Pranata Komputer	Pelaksana	Total
1	DINAS KEHUTANAN	1						1					6	8
2	SEKRETARIAT		1			2						1	20	24
3	BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN			1							2		7	10
4	BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN			1					5				7	13
5	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN			1							3		11	15
6	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM			1						17			2	20
7	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN				1	1	2						5	9
8	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG 50 KOTA				1	1	2		9	5	1		16	35
9	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG AGAM RAYA				0	1	2		3	5			4	15
10	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN				1	1	2		6	8	1		15	34
11	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG HULU BATANGHARI				1	1	1		4	4	1		4	16
12	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PASAMAN RAYA				1	1	2		7	9	1		3	24
13	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SIJUNJUNG				1	1	2		7	2	1		9	23
14	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SOLOK				1	1	2		7	6			11	28
15	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DHARMASRAYA				1	0	2		6	3			6	18
16	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MENTAWAI				1	1	2		3	2	1		6	16
17	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PESISIR SELATAN				1	1	2		4	6			5	19
	JUMLAH TOTAL	1	1	4	10	12	21	1	61	67	11	1	137	327

Sumber : Sekretariat Dinas Kehutanan, 2025 diolah

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsinya pada Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dalam pengelolaan hutan kewenangan Provinsi, yang meliputi:

1. Perencanaan dan pemanfaatan hutan.
2. Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
4. Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.
5. Pengelolaan kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi (sesuai kewenangan).

6. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan tingkat tapak.
7. Implementasi kebijakan kehutanan dalam bentuk kegiatan fisik dan non-fisik.

1.3 Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yaitu:

- a. Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (*self-mobilization*).
- c. Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat.
- d. Pengelolaan DAS belum terpadu.
- e. Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- f. Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal.

Permasalahan di atas disebabkan karena:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan iuran kehutanan. Potensi hasil hutan bukan kayu banyak sekali yang belum dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Barat terutama HHBK yang terdapat dalam Kawasan hutan seperti rotan, manau dan jasa lingkungan berupa sumber air, aliran air, keanekaragaman hayati dan keindahan bentang alam (wisata alam). Pemanfaatan hasil hutan masih difokuskan kepada pemanfaatan hasil hutan kayu yang hanya berkisar sekitar 5% dari hasil hutan sementara HHBK yang mempunyai potensi sekitar 95% belum dimanfaatkan secara optimal
2. Belum optimalnya pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Dari sisi luas capaian perhutanan sosial sudah cukup besar tetapi izin perhutanan sosial yang ada belum optimal



memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani hutan dan diversifikasi produk kelompok tani hutan.

3. Belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlindungan dan pengamanan hutan. Rehabilitasi yang dilakukan belum optimal mengurangi lahan kritis yang ada di dalam dan di luar Kawasan hutan. Pemilihan jenis yang sesuai dengan kondisi lahan dan mekanisme penanaman yang mengakomodir aspek konservasi diharapkan dapat mengurangi lahan kritis yang ada. Disamping itu perlindungan dan pengamanan hutan perlu dilakukan sehingga kerusakan kawasan hutan dapat minimalisir.
4. Belum optimalnya penataan hutan hingga tingkat tapak, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sudah disetujui dan disahkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tetapi belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat.
5. Belum optimalnya peningkatan pendapatan petani hutan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Keberadaan Kelompok Tani Hutan merupakan penyangga agar masyarakat mengurangi kegiatan masuk hutan dan merupakan upaya untuk mengurangi perambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Perambahan Kawasan hutan sering diikuti dengan dengan jual beli kawasan hutan. Adanya akses pengelolaan hutan bagi masyarakat akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan HHBK yang ada dalam wilayah izin pengelolaan yang diberikan Baikn melalui mekanisme Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai 8 (delapan) misi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung pencapaian Misi 3 (tiga) Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan, dan Misi 6 (enam) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Di samping ke dua misi tersebut Dinas Kehutanan juga berperan dalam pencapaian misi ke 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran dan untuk keselarasan, perumusan tujuan serta sasaran Kepala Daerah dan Dinas Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun n				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan			%	5	5	5	5	5
			Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola	Ha	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	Unit	20	20	20	20	20
2	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
			Meningkatkan kualitas hutan dan lahan	Indeks Tutupan Hutan	Indeks	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26
3	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai akuntabilitas Kinerja			Indeks	83,15	83,20	83,25	83,30	83,35
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	83,15	83,20	83,25	83,30	83,35

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun n				
						2022	2023	2024	2025	2026
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi			Indeks	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Indeks	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Visi: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
	Misi 3: Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan			
1	Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	1. Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat	1. Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN, HKm, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan	1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 3. Peningkatan kapasitas SDM petani hutan
		2. Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	2. Pengembangan usaha pemanfaatan hutan, jasa lingkungan dan ekowisata 3. Fasilitasi pembangunan industri hilir dan hasil kehutanan	1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 3. Pengembangan tanaman unggulan lokal dan produktif 4. Memfasilitasi pembangunan pasca panen produk kehutanan non kayu
			4. Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil	1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			hutan serta industri kehutanan	dalam mekanisme perhutanan sosial 2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 3. Perbenihan Tanaman Hutan 4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 5. Pengakuan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan 6. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak /pengembangan KPH
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
2	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas hutan dan lahan	1. Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan	1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
			2. Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 2. Pengembangan kelembagaan masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon
			3. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya hutan	1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting 3. Pelaksanaan Pengelolaan DAS terpadu
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas				
3	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Peningkatan melalui optimalisasi pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja	1. Peningkatan kualitas pelayanan 2. Penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas 3. Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pelaporan
		Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Peningkatan kualitas terhadap layanan umum, layanan kepegawaian dan layanan aset	1. Analisis Jabatan dan Peta Jabatan sesuai Regulasi 2. Peningkatan pelayanan umum dan kepegawaian 3. Peningkatan pengelolaan BMD 4. Peningkatan Kapasitas SDM Organisasi

Sumber: Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2021-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan tim evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tim evaluasi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, indikator dan target tahunan dalam perjanjian kinerja ini adalah Indikator

Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar)	15.000
2.	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20
3.	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)	59,69
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (83,30)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	≥ 85

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2025

Berdasarkan analisa terhadap peta PIAPS terhadap lokasi usulan lokasi perhutanan sosial tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat terdapat areal yang belum *clear and clean* sehingga mengurangi potensi areal yang akan difasilitasi untuk diusulkan akan dikelola oleh masyarakat sehingga target dari 50.000 Ha di turunkan menjadi 15.000 Ha. Disamping itu juga dipengaruhi adanya efisiensi anggaran di Dinas Kehutanan.

Dengan rincian Program/Kegiatan Kegiatan dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2025	AWAL	PERGESERAN	PERUBAHAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.110.871.473	57.540.910.341	57.519.968.756
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.008.000	12.904.000	15.904.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.008.000	12.904.000	15.904.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.338.503.031	46.701.980.357	46.825.785.822
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.298.080.723	45.687.417.793	45.811.223.258
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	990.422.308	989.806.564	989.806.564
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	24.756.000	24.756.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2025	AWAL	PERGESERAN	PERUBAHAN
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	246.950.000	246.950.000	246.950.000
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	246.950.000	246.950.000	246.950.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.736.211.991	4.490.642.462	4.333.037.324
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.000.000	85.201.500	85.201.500
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	70.000.000	70.000.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	90.663.950	90.663.950
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	553.115.425	387.075.625	391.218.625
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225.620.500	157.595.426	157.595.426
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	77.328.000	61.958.000	61.958.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.390.148.066	3.638.147.961	3.476.399.823
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.028.244.500	192.710.656	321.265.656
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	600.000.000	-	-
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	428.244.500	192.710.656	321.265.656
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.184.383.951	4.007.592.911	3.819.610.059
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	10.000.000	10.000.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	829.899.732	776.766.481	773.503.247
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.339.484.219	3.220.826.430	3.036.106.812
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.552.570.000	1.888.129.955	1.957.415.895
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.001.000.000	1.043.450.112	1.086.135.390
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.570.000	101.570.000	101.570.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.450.000.000	743.109.843	769.710.505
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.058.753.102	5.349.176.602	7.006.123.826
H	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
21	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	200.000.000	200.000.000	200.000.000
I	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	515.000.000	515.000.000	623.054.750
22	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	515.000.000	515.000.000	623.054.750
J	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.960.253.102	3.960.253.102	3.905.241.002
23	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	95.000.000	95.000.000	144.048.150
24	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.291.226.800	3.291.226.800	3.155.781.300
25	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	424.026.302	424.026.302	455.411.552
26	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
K	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	981.500.000	271.923.500	1.243.828.074
27	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	527.622.261
28	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	981.500.000	271.923.500	716.205.813
L	Perbenihan Tanaman Hutan	402.000.000	402.000.000	1.034.000.000
29	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	402.000.000	402.000.000	1.034.000.000
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.267.976.200	3.253.676.200	3.862.907.614
M	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.267.976.200	3.253.676.200	3.862.907.614
30	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	13.400.000	-	-
31	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3.254.576.200	3.253.676.200	3.862.907.614
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	100.000.000	100.000.000	100.000.000
N	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
32	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	100.000.000	100.000.000	100.000.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.1. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja



3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel). Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar)	15.000	15.061	100,40
2.	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)	20	21	105,00
3.	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)	59,69	63,47	106,33
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai)	A (83,30)	A (85,41)	102,53
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks)	85,00	88,13	103,69
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					103,59

Sumber: Diolah dari data primer, penetapan kinerja, dan monev pembangunan kehutanan 2025

Hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025 dimana Dinas Kehutanan mencapai tingkat capaian rata-rata yang telah ditetapkan sebesar 103,59% dan termasuk pada kategori keberhasilan **SANGAT TINGGI**.

Pencapaian sasaran strategis dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada tabel di atas menggambarkan pencapaian kinerja pada kategori berhasil yaitu sesuai target dan bahkan indikator capaiannya melebihi target.





Selain sebagai dampak dari kebijakan pengelolaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, juga dampak dari pengembangan perhutanan sosial yang dilakukan secara intensif oleh Dinas Kehutanan, melalui kolaborasi lintas sektor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dukungan tersebut sebagai upaya dalam pengembangan perhutanan sosial, dimana dukungan areal kelola tersebut juga berdampak pada pengembangan sektor pangan, sektor energi terbarukan, ekowisata, desa tertinggal, pengentasan stunting dan kemiskinan serta pengembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif.

Hasil pencapaian kinerja pada Tabel 3.1 di atas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan di atas merupakan hasil realisasi program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Dinas Kehutanan yang meliputi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Sumatera Barat dan Mitra Kerja lainnya seperti Organisasi Perangkat Daerah terkait baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, LSM yang fokus pada pendampingan masyarakat, pendidikan lingkungan, dan perlindungan hutan. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta, seperti PT Semen Padang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Mempedomani hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 di atas, pada sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh dan konstruktif.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan

mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

3.3.1. MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI HUTAN

Tujuan **Meningkatkan Pendapatan Petani Hutan** dengan target meningkat 5% dari tahun sebelumnya, didukung melalui 2 (dua) Sasaran Strategis. Sasaran Strategis I yaitu **meningkatkan luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat** dan Sasaran Strategis II yaitu **meningkatkan unit usaha berbasis kehutanan** yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Tujuan I serta Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II

Penjelasan Ringkas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis meningkatnya pendapatan petani hutan untuk mendukung Misi ke III RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sub sektor kehutanan di Sumatera Barat memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya petani hutan karena 54,42% dari luas wilayah Sumbar merupakan kawasan hutan dan 81,97% Nagari/Desa berada dalam dan sekitar kawasan hutan.

Petani hutan didefinisikan sebagai petani (individu/perorangan) WNI yang berdomisili di dalam dan sekitar hutan beraktivitas di bidang kehutanan atau berinteraksi dengan hutan yang tergabung dalam Kelompok Perhutanan Sosial



(KPS) atau Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah difasilitasi atau tidak difasilitasi oleh Dinas Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

Indikator yang Digunakan. Peningkatan pendapatan petani hutan dilakukan dengan memperluas hak kelola hutan dalam bentuk Perhutanan Sosial kepada masyarakat sekitar hutan untuk membuka peluang usaha berbasis kehutanan, dengan pengukuran indikator didasarkan pada data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh melalui kegiatan survei Pendapatan Petani Hutan (**Sutan Tanihut**) yang melibatkan fungsional penyuluh kehutanan, penyuluhan kehutanan swadaya, pendamping perhutanan sosial dan polisi kehutanan yang ada di 10 UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan tersebut dihitung dari besarnya peningkatan pendapatan petani hutan pada tahun 2025 dibandingkan dengan pendapatan petani hutan pada tahun 2024.

Dasar Penetapan Target. Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 menargetkan Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan sebesar 5 % dari pendapatan petani Hutan Tahun 2024. Penetapan target 5% ini didasari pendekatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat sebelum pandemic covid-19 dengan rerata 5% pertahun, dimana diasumsikan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan akan pulih lebih cepat dalam pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang terkontraksi minus.


Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja. Persentase peningkatan pendapatan petani hutan tahun 2025 ditargetkan naik 5% dari pendapatan petani hutan tahun 2024. Pendapatan petani hutan tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.435.487 dan jika ditargetkan meningkat 5% dari angka tersebut maka target pendapatan petani hutan tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.860.598,- atau naik sebesar Rp 136.219,-. Berdasarkan survei pendapatan petani hutan tahun 2025

tersebut, diperoleh besar pendapatan petani hutan tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.155.005,-. Angka pendapatan ini naik sebesar Rp 430.626,- dari pendapatan petani hutan tahun 2024 atau sekitar 15,81% dengan tingkat capaian sebesar 316,20% yang termasuk kategori **SANGAT TINGGI**.

Cara Mengukur Realisasi dan Data Dukung. Peningkatan pendapatan petani hutan tersebut dihitung dengan *membandingkan pendapatan petani hutan tahun sekarang (Xn) dengan pendapatan petani hutan tahun sebelumnya (Xn-1)*

$$\sum = \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan survei pendapatan petani hutan yang dilakukan langsung oleh Dinas Kehutanan bulan November 2025 dimana metode dan kuisisioner yang digunakan telah mendapat rekomendasi “Layak” dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat melalui surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Nomor B-1285/13000/OT.130/2025 tanggal 24 Oktober 2025, survei tersebut dilaksanakan dengan mengambil sampel sebanyak 1.619 responden dengan komposisi gender, usia serta pendidikan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.3. Komposisi Responden Pendapatan Petani Hutan Tahun 2025



Nilai peningkatan pendapatan petani hutan per UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Peningkatan Pendapatan Petani Hutan pada UPT KPHL Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	UPTD KPHL/KPHP	Pendapatan Per Responden/Bulan Tahun 2024 (Rp)	Pendapatan Per Responden/Bulan Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Peningkatan Pendapatan Per Responden/Bulan Tahun 2025 (Rp)	Persentase Jumlah Peningkatan Pendapatan Per Responden/Bulan Tahun 2025 (Rp)
1	Pasaman Raya	2.804.914	3.146.881	341.967	12,55
2	Lima Puluh Kota	3.140.270	3.220.272	80.002	2,94
3	Agam Raya	2.437.526	2.711.077	273.551	10,04
4	Bukit Barisan	2.592.484	2.802.404	209.920	7,71
5	Sijunjung	2.573.517	3.662.102	1.088.585	39,96
6	Solok	2.626.986	4.239.969	1.612.983	59,21
7	Hulu Batang Hari	2.714.257	3.071.989	357.732	13,13
8	Dharmasraya	2.601.497	2.855.574	254.077	9,33
9	Pesisir Selatan	2.837.780	3.712.914	875.134	32,12
10	Mentawai	2.632.981	2.126.870	-506.111	-18,58
	Dinas Kehutanan	2.724.379	3.155.005	430.626	15,81


Sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2025, diolah

Melalui perhitungan tersebut dan menganalisa hasil survey pendapatan petani hutan maka persentase peningkatan pendapatan petani hutan 2025 dirumuskan sebagai berikut :

$$\sum = \frac{\text{Rp. 3.155.005} - \text{Rp. 2.724.379}}{\text{Rp. 2.724.379}} \times 100\% = 15,81\%$$


Pendapatan petani hutan pada tahun 2025 naik sebesar Rp. 430.626,- atau setara dengan 15,81%

Perbandingan Realisasi Kinerja. Capaian kinerja peningkatan pendapatan Petani Hutan dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Terlihat bahwa pendapatan petani hutan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun semenjak tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan petani hutan semula Rp. 2.724.379,- pada tahun 2025 naik menjadi Rp. 3.155.005,- atau senilai Rp. 430.626,- (15,81%). Perbandingan realisasi kinerja pertahun mulai tahun 2021- 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Petani Hutan (Rp)	1.779.710	1.978.367	2.319.511	2.724.379	3.155.005

Gambar 3.4. Pendapatan Petani Hutan Tahun 2021 – 2025



Gambar 3.5. Perbandingan Capaian dan Realisasi Indikator Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Tahun 2021- 2025

Berdasarkan gambar di atas, capaian pendapatan petani hutan sangat mengembirakan, dimana mampu mencapai 316,20%, tapi dibanding tahun sebelumnya mengalami peningkatann turun sebesar 32,48%.

Perbandingan Realisasi dengan RPJMD, Nasional dan Pemerintah Daerah Lain. Indikator Peningkatan Petani Hutan belum dapat dibandingkan dengan nasional dan daerah lain karena indikator tidak digunakan oleh nasional dan daerah lain untuk mengukur kesejahteraan petani hutan. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021-2026, target peningkatan pendapatan petani hutan tahun 2025 sebesar 5% dari pendapatan petani hutan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.724.379 telah terealisasi sebesar Rp 3.155.005,-



naik Rp 430.626,- (15,81%), atau dengan kata lain target RPJMD tersebut telah tercapai.


Upaya Dukungan Pencapaian Sasaran. Peningkatan pendapatan petani hutan didukung oleh berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2025, upaya tersebut antara lain:

1. Sosialisasi yang berkaitan dengan sektor kehutanan terhadap anggota Kelompok Perhutanan Sosial sebanyak 259 kelompok dan Kelompok Tani Hutan sebanyak 564 kelompok.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) dan KTH (Kelompok Tani Hutan) melalui pelatihan, workshop dan bimbingan teknis serta sekolah lapang dengan narasumber berasal dari perguruan tinggi, komunitas/asosiasi kelompok dan anggota kelompok tani yang sudah sukses mengembangkan produk tersebut.
3. Memberikan bantuan alat ekonomi produktif, stup lebah madu dan sarana prasana ekowisata kepada kelompok PS dan KTH. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan stup lebah madu sebanyak 1.865 unit stup kepada 51 kelompok dan sapras ekowisata diberikan sebanyak 28 unit (tenda glamping, perahu fibre glass, ATV, bentor dan perahu karet beserta kelengkapannya,) kepada 11 kelompok, serta Alat Ekonomi Produktif sebanyak 9 unit (alat pengurangan kadar air madu, alat pengolah kompos, alat pengupas kopi dan alat pembelah pinang) kepada 8 kelompok.
4. Fasilitasi kewirausahaan, pengembangan usaha, bimbingan teknis dan pelatihan serta sekolah lapang.
5. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan, monitoring serta evaluasi dan penilaian terhadap kelompok Perhutanan Sosial yang telah diberi izin sehingga akses kelola meningkat.
6. Pemberdayaan kelompok tani hutan yang sudah berhasil/sukses untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada anggota KPS dan KTH lainnya.
7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan lebah madu trigona dan ekowisata dalam rangka peningkatan hilirisasi produk.
8. Gerakan Minum Madu Asli (Gemma) melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4/536/DISHUT-2022 tanggal 14 Februari 2022 mendorong tingkat konsumsi madu di Sumatera Barat.
9. Mengoptimalkan Millenial Enterpreneur bidang kehutanan pada KPS dan KTH dalam rangka mengembangkan usaha perhutanan sosial.

10. Meningkatkan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan berbagai unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup, OPD lain, kalangan akademisi, dunia usaha, legislatif dan lembaga swadaya masyarakat serta perorangan yang menaruh perhatian dalam pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.

Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir. Capaian realisasi pendapatan petani hutan yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan selama kurun waktu tahun 2021 – 2025 tidak menjadikan kepuasan terhadap Dinas Kehutanan, hal tersebut justru mendorong upaya-upaya peningkatan pendapatan petani hutan melalui program kerja Dinas Kehutanan dalam mewujudkan Sumatera Barat Madani Unggul dan Berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan petani hutan dan kelestarian lingkungan. Ke depan, Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan berupaya agar pendapatan petani hutan lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga dapat memberikan efek signifikan terhadap kesejahteraan petani hutan.

Gambaran peningkatan pendapatan petani hutan dari tahun 2021 – 2025 menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6. Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir

Hambatan dalam Pencapaian Sasaran. Meskipun capaian persentase peningkatan pendapatan petani pada Tahun 2025 tercapai dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih terdapat hambatan yang dihadapi untuk peningkatan pendapatan petani hutan di Sumatera Barat. Hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal yaitu:



1. Hilirisasi produk dan promosi produk perhutanan sosial belum optimal.
2. Keterbatasan dalam peningkatan SDM anggota kelompok perhutanan sosial dalam pemasaran produk.
3. Kesulitan untuk *offtaker* produk yang dihasilkan oleh KPS dan KTH
4. Produk Perhutanan Sosial Sumatera Barat belum memiliki standar SNI, diantaranya SNI Madu, SNI gula semut dan lainnya.
5. Masih belum optimalnya kerjasama/kolaborasi antar instansi dalam peningkatan kualitas produk.

Upaya Ke Depan untuk Dukungan Capaian Sasaran. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan antara lain:

1. Mendorong kebijakan Kepala Daerah untuk memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok PS dan KTH.
2. Meningkatkan kerjasama pentahelix dalam meningkatkan kualitas dan promosi produk dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Petani Hutan.
3. Optimalisasi sumber-sumber anggaran lain untuk mendukung peningkatan pendapatan petani hutan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan petani hutan dengan indikator persentase peningkatan pendapatan petani, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. **Sumber daya manusia yang kompeten**

Untuk meningkatkan pendapatan petani efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan menggunakan optimalisasi sumberdaya manusia dengan memanfaatkan Penyuluh Kehutanan yang berjumlah 61 orang yang berada pada Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan untuk melaksanakan survey pendapatan petani hutan. Disamping itu juga memberdayakan pendamping Perhutanan Sosial yang berjumlah 95 orang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Perhutanan Sosial Medan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 165 Tahun 2025 Tentang Perubahan Lampiran SK Nomor 86 Tahun 2025 Penetapan dan Uraian Tugas Pendamping Perhutanan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Balai Perhutanan Sosial Medan Tahun 2025. Disamping itu dalam pelaksanaan survey juga memberdayakan beberapa



orang Polisi Kehutanan terutama yang bertugas di UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana Prasarana yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seperti kendaraan roda 2 yang digunakan penyuluh untuk melakukan survey dan dfasilitasi kelompok binaan. Beberapa kelompok telah diberikan alat ekonomi produktif seperti alat pembelah pinang, alat pengolahan kopi, alat pengurang kadar air madu dan sarana prasana wisata seperti perahu karet, tenda glamping dan ATP. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan dengan indikator persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 316,20 %, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 11.088.119.970,- dengan realisasi sebesar Rp 10.585.793.100,- atau sebesar 95,47 %. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 502.326.870,- atau sebesar 4,53% yang berasal dari sisa belanja perjalanan dinas, penginapan, BBM dan biaya transportasi karena adanya efisiensi belanja TA 2025 sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No:1/INS-2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Jika dihitung tingkat evisiensi sumberdaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran



Maka diperoleh tingkat efisiensi =

$$\begin{aligned} &= \frac{(11.088.119.970 \times 316,20\%) - 10.585.793.100}{(11.088.119.970)} \times 100\% \\ &= 2,21\% \end{aligned}$$

Sementara nilai efisiensi sumber daya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} &= (50\% + (\text{Nilai Tingkat Efisiensi} / 20) \times 50) \\ &= (50\% + (2,21\% / 20) \times 50) \\ &= 601,83\% \end{aligned}$$

Berdasarkan arahan jika nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan menjadi 100%. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 melalui optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian belanja pendukung. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan berbasis data spasial dan teknologi drone, serta koordinasi dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas bidang. Dengan pendekatan tersebut, realisasi anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output, dan target indikator kinerja tetap tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Program/Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran. Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 7 Kegiatan dengan 12 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar **Rp. 11.088.119.970,-** dan terealisasi sebesar **Rp 10.585.793.100,-**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
I	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	Indeks tutupan Hutan					6.072.123.826	5.680.667.404	93,55	
A			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks tutupan Hutan	59,69	63,47	5.972.123.826	5.583.779.818	93,50	
1			Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen rancang bangun tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	190.395.079	95,20	
a			Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	200.000.000	190.395.079	95,20	Bidang PHKSDAE
2			Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	623.054.750	472.271.146	75,80	
a			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (DBH DR)	12 Dokumen	12 Dokumen	623.054.750	472.271.146	75,80	Bidang PRPH dan UPTD KPH





No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
3			Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara yang dilaksanakan	200 Ha	200 Ha	3.905.241.002	3.727.528.412	95,45	
a			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	144.048.150	67.834.450	47,09	Bidang PDASRHL
b			Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab P0 (DBH DR)	200 Ha	200 Ha	3.155.781.300	3.102.268.912	98,30	Bidang PDASRHL & UPTD KPHL
c			Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Arboretum untuk pelestarian sumber daya genetik	2 Unit	2 Unit	455.411.552	445.653.900	97,86	UPTD BSPTH
d			Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Monitoring dan Evaluasi Hutan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	111.771.150	74,51	Bidang PDASRHL
4			Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	200 kali	407 kali	1.243.828.074	1.193.585.181	95,96	





No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
a			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan yang dilakukan/Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani/Jumlah satgas LMPHBN	100 Kali/ 2 Kasus / 450 Orang	232 Kali/ 2 Kasus / 450 Orang	527.622.261	502.365.760	95,21	Bidang PHKSDAE & UPTD KPHL
b			Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun/Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi	100 Kali/ 100 Orang	172 Kali/ 100 Orang	716.205.813	691.219.421	96,51	Bidang PHKSDAE & UPTD KPHL
B			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	1 DAS	1 DAS	100.000.000	96.887.586	96,89	
1			Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	1 DAS	1 DAS	100.000.000	96.887.586	96,89	
a			Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pengendalian dan Pengawasan PPI/Jumlah Petak Ukur Permanen yang ter re-enumerasi dan publikasi	1 Kegiatan/ 5 PUP	1 Kegiatan/ 5 PUP	100.000.000	96.887.586	96,89	Bidang PDAS RHL





No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
II	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	15000 Ha	15061 Ha	119.088.530	109.017.907	91,54	
1			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	15000 Ha	15061 Ha	119.088.530	109.017.907	91,54	
a			Sub Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	15000 Ha	15061 Ha	119.088.530	109.017.907	91,54	Bidang PPMHA dan UPTD KPH
III	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan					4.896.907.614	4.796.107.789	97,94	
A			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	20 Unit	21 Unit	3.862.907.614	3.781.224.089	97,89	
1			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan/Jumlah Aep yang disediakan	2000 stup/ 20 Unit	1865 Stup / 21 Unit	3.862.907.614	3.781.224.089	97,89	





No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab	
a			Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan/Jumlah Aep yang disediakan	2000 stup/ 20 Unit	1865 Stup / 21 Unit	3.862.907.614	3.781.224.089	97,89	Bidang PPMHA dan UPTD KPH	
B			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah Bibit Produktif yang disediakan	400000 Btg	732757 batang	1.034.000.000	1.014.883.700	98,15		
1			Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Bibit Produktif yang disediakan	400000 Btg	732757 batang	1.034.000.000	1.014.883.700	98,15		
a			Sub Kegiatan Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Produktif yang disediakan	400000 Btg	732757 batang	1.034.000.000	1.014.883.700	98,15	UPTD BSPTH dan UPTD KPHL	
			Total Dana					11.088.119.970	10.585.793.100	95,47	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025





I. Sasaran Strategis I “Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Kelompok Masyarakat”

Penjelasan Ringkas. Strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial (Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan) diharapkan mampu meningkatkan luas kelola kawasan hutan di Sumatera Barat, dimana muara dari kelola kawasan hutan oleh masyarakat tersebut adalah peningkatan pendapatan petani hutan dan kelestarian hutan, disamping meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat. Melalui pelaksanaan penyuluhan kehutanan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, peningkatan kapasitas SDM petani hutan serta penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial, diharapkan mampu mengoptimalkan capaian luas kelola kawasan hutan oleh masyarakat tersebut.

Indikator yang Digunakan. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok Masyarakat sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dimaksudkan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Sumatera Barat melalui fasilitasi kelola kawasan hutan untuk kelompok masyarakat melalui perhutanan sosial berupaya untuk terus memfasilitasi kelola kawasan hutan untuk masyarakat. Tahun ini ditargetkan 15.000 Hektar luas kawasan hutan terfasilitasi untuk lokasi perhutanan sosial. Selanjutnya lokasi yang terfasilitasi tersebut diusulkan persetujuan atau penetapannya ke Menteri Kehutanan untuk pemberian akses legal pengelolaan perhutanan sosial ke perseorangan/kelompok tani hutan/koperasi.

Dasar Penetapan Target. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan seluas 15.000 Hektar berdasarkan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Gubernur Sumatera Barat serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat dengan indikator kinerja luas kawasan hutan yang dikelola, disajikan sebagaimana berikut:

IKU Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola



Gambar 3.7. Target dan Realisasi IKU Luas Kawasan Hutan yang Dikelola

Target kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat seluas 15.000 Ha, terealisasi seluas 15.061 Ha atau senilai 100,40%. Capaian Target IKU “Luas Kawasan Hutan yang Dikelola” Tahun 2025 setiap triwulannya dapat diuraikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian Target IKU Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Per Triwulan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (Ha)				Realisasi (Ha)							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Kelompok Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola	3.000	9.000	12.000	15.000	2.953	98,46	7.689	85,43	9.594	79,95	15.061	100,40

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Data di atas menggambarkan bahwa capaian per triwulan menunjukkan grafik positif, dimana pada triwulan I tercapai target 98,46%, tetapi pada triwulan II target yang ditetapkan tercapai hanya 85,43% dan pada triwulan III target tercapai hanya 79,95% mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan triwulan I dan Triwulan II. Pada akhir triwulan, indikator tersebut tercapai sebesar 100,40% atau setara dengan 15.061 Ha.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, didorong dengan upaya penyiapan, pembinaan dan pengembangan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan, pembinaan dan pengembangan



HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, penguatan Forum PHBM, penguatan Pokja PHBM Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan kelembagaan serta pengendalian PHBM.

Cara Mengukur Realisasi dan Data Dukung. Indikator kinerja Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat tersebut dihitung dengan formula ***Jumlah Luas Kawasan Hutan Yang Diusulkan Untuk Dikelola Oleh Masyarakat Pada Tahun n.***

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses fasilitasi skema Perhutanan Sosial pada tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Capaian Lokasi Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Tahun 2025

No	Nama Calon KPS	Nagari	Skema	Luas (Ha)
A	KPHL Bukit Barisan			
1	KTH hutan Cahaya Baru	Nagari Koto Sani	Hkm	241
2	KTH Lubuak Puti	Kelurahan Bungus Timir	Hkm	157
3	KTH Sungai Gariang	Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh	Hkm	636
4	KTH Indomo	Nagari Saruaso	Hkm	260
Jumlah				1.294
B	KPHL Agam Raya			
1	LPHN Duo Koto Sakato Lestari	Nagari Duo Koto	HN	184
Jumlah				184
C	KPHL 50 Kota			
1	LPHN Lubuak Batang	Nagari Koto Bangun	HN	1.863
Jumlah				1.863
D	KPHL Pasaman Raya			
1	KTH Sinar Sejahtera	Nagari Giri Maju	HKm	823
2	KTH Air Lolo Batang Panti	Nagari Cubadak Tengah	HKm	221
3	KTH Maju Jaya Bersama	Nagari Air Bangis	HKm	71
4	KTH Lumbang Kanan	Nagari Air bangis	HKm	209
5	KTH Pargambiran	Nagari Cubadak Tengah	HKm	133
Jumlah				1.457
E	KPHL Sijunjung			
1	KTH Polak Godang	Nagari Solok Ambah	HKm	793




No	Nama Calon KPS	Nagari	Skema	Luas (Ha)
Jumlah				793
F	KPHL Solok			
1	KTH Natsir Sepakat	Nagari Alahan Panjang	HKm	366
2	LPHN Garabak Data	Nagari Garabak Data	HN	5.000
Jumlah				5.366
G	KPHP Pesisir Selatan			
1	LPHN Lakitan Tengah	Nagari Lakitan Tengah	HN	2.600
2	LPHN Ampang Tulak Tapan	Nagari Ampang Tulak Tapan	HN	1.183
Jumlah				3.783
H	KPHP Mentawai			
1	KTH Silat Oinan	Desa Matobe	HKm	321
Jumlah				321
TOTAL				15.061

Sumber: Bidang PPMHA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025


Target 15.000 Hektar tersebut dibagi secara proporsional kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHL/KPHP Lingkup Dinas Kehutanan. Luas kelola kawasan hutan oleh masyarakat yang capaiannya paling tinggi adalah pada UPTD KPHL Solok mencapai 5.366 Ha atau mencapai 35,63% dari total capaian 15.061 Ha.

Perbandingan Realisasi Kinerja. Jika realisasi kinerja serta capaian kinerja luas kawasan hutan yang dikelola oleh kelompok masyarakat tersebut dibandingkan dari lima tahun terakhir, maka pada tahun 2025 ini terdapat penurunan usulan luas kawasan hutan yang dikelola sebesar 20.617 Ha dari tahun 2024. Namun hal ini sedikit berpengaruh terhadap capaian kinerja Dinas Kehutanan dalam mendorong kelola hutan melalui perhutanan sosial. Sebagai perbandingan capaian luas, berikut disajikan data luas kawasan hutan yang dikelola dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.



Gambar 3.8. Luas Usulan Kawasan Hutan yang Dikelola Tahun 2020 - 2025

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan 2024, maka terlihat terjadi penurunan luas kawasan hutan yang dikelola seluas 57,78%, dengan kecenderungan capaian 4 (empat) tahun terakhir menurun.



Gambar 3.9. Luas Izin Kelola PS dan Luas Usulan Perhutanan Sosial

Secara kumulatif, luas izin kelola perhutanan sosial di Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan saat ini mencapai 340.410 Ha atau mencapai 63,75% dari usulan skema perhutanan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menyisakan 193,536 Ha untuk di proses izinnya oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui upaya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait percepatan penerbitan izin oleh Kementerian Kehutanan. Selain hal tersebut,



sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial bahwa untuk percepatan pengelolaan perhutanan sosial, maka pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur dengan syarat:

- a. daerah provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial; dan
- c. memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan Sosial.

Sebagai bentuk komitmen, Provinsi Sumatera Barat telah merampungkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial sebagai upaya akselerasi percepatan izin kelola perhutanan sosial di Sumatera Barat.

Faktor pendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Tahun 2025 tersebut adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan Perhutanan Sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi progres fasilitasi usulan, *workshop* fasilitasi usulan, rapat koordinasi Pokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping perhutanan sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye perhutanan sosial melalui jurnalisme warga dan pelatihan fotografi, peliputan dan dokumentasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di perhutanan sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekologis, studi primer di beberapa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari menunjukkan bahwa setelah mendapatkan perijinan Perhutanan Sosial, kepedulian masyarakat setempat akan kelestarian hutan jauh lebih meningkat, pemahaman akan pentingnya hutan bagi penyediaan air dan pencegahan bencana longsor dan banjir juga berkembang dimasyarakat luas, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penanaman pohon, baik kayu kayuan



terlebih lagi pohon buah buahan (HHBK). Hal ini bisa dilihat dari permintaan bibit tanaman dari lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang cenderung meningkat tiap tahunnya berdasarkan laporan UPTD BSPTH dan UPT BPDAS Kementerian LHK.

Secara sosial, di nagari yang mengembangkan perhutanan sosial juga berlangsung proses penyepakatan dan konsolidasi sosial sehingga menghasilkan kepastian pengelolaan terhadap tanah (hutan) yang dapat meminimalisir konflik tenurial dan mempererat hubungan sesama anggota masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan sosial.

Secara ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pendapatannya melalui bantuan alat ekonomi produktif, sarana prasarana ekowisata, bantuan stup lebah madu, bibit produktif dan kebun bibit rakyat diharapkan mampu menyelesaikan solusi masalah ekonomi. Perhutanan sosial memberikan kesempatan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan melalui usaha hasil hutan. Dan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen RPJMD/Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat melalui indikator luas kawasan hutan yang dikelola, telah mendukung dan selaras dengan dokumen perencanaan tersebut, meskipun pada tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan yang telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat, terjadi penyesuaian target luas kawasan yang dikelola yang semula 50.000 Ha menjadi 15.000 ha.



Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD/Renstra (Ha)		Realisasi			
		Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	Tahun 2025	% Capaian	s/d Akhir RPJMD (2021-2025)	% Capaian Akhir RPJMD
Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Kelompok Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola	15.000	250.000	15.061	100,41	208.575	83,43

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Capaian indikator luas kawasan hutan yang dikelola, dari target 15.000 Ha pada tahun 2025 dapat dicapai 15.061 Ha (100,41%). Jika dibandingkan dengan target sampai akhir RPJMD/Renstra, maka capaian tahun 2021-2025 tersebut telah berkontribusi 83,43% atau menyisakan luas kawasan hutan yang dikelola 41.424 Ha (16,57%), selama 1 (satu) tahun mendatang.

Perbandingan Realisasi dengan Nasional. Indikator kinerja luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial, juga merupakan target nasional dalam memberikan akses sumberdaya hutan, pemerataan keadilan alokasi, kelestarian dan ketahanan ekologi untuk kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial memiliki target tahun 2025 sebesar 300.000 Ha dan terealisasi sebesar 88.692,38 Ha atau setara dengan capaian 29,56%, yang tersebar di 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.285 Kecamatan dan 75.266 Desa di Indonesia. Sumatera Barat dengan target 15.000 Ha atau setara dengan 5,02% dari target nasional, berkontribusi terhadap capaian nasional sebesar 15.061 Ha atau setara dengan 16.98%.





Gambar 3.10. Target dan Realisasi Nasional Dibanding Dengan Sumatera Barat

Kontribusi Sumatera Barat terhadap capaian nasional sangat membanggakan. Komitmen pemerintah daerah terhadap luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial cukup tinggi. Target RPJMD 2021-2026 dan program unggulan yang mendukung, program kegiatan yang terencana, pembentukan kelompok kerja, fasilitasi perhutanan sosial, komitmen alokasi perhutanan sosial seluas 500.000 Ha selama 10 tahun serta dukungan penganggaran dan kebijakan, sangat mendorong percepatan wilayah kelola kawasan hutan oleh masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan.



Gambar 3.11. Nagari/Desa Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Hutan

Sebagai gambaran, berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2020 bahwa desa/nagari di sekitar/di dalam kawasan hutan mencapai 950 Nagari (81,97%). Hal tersebut merupakan aset yang sangat potensial dalam pengembangan wilayah kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Dengan skema perhutanan sosial tersebut, diharapkan masyarakat yang berada di



sekitar/di dalam kawasan hutan dapat mengelola hutan secara lestari dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani hutan.

Perbandingan Realisasi Dengan Pemerintah Daerah Lain. Kinerja luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial, jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi tidak dapat disandingkan secara langsung. Provinsi jambi memiliki sasaran kinerja *meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial* dengan indikator kinerja *persentase luas izin perhutanan sosial yang dikelola masyarakat secara optimal*, memiliki target 20%.

Jika menggunakan data yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, perbandingan izin kelola perhutanan di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Luas Izin Kelola Perhutanan Sosial di Tiga Provinsi


No	Provinsi	Luas (Ha)	Surat Keputusan
1	SUMATERA BARAT	340.409,50	259
2	RIAU	201.880,42	213
3	JAMBI	249.323,98	459

Sumber: <https://gokups.hutsos.kehutan.go.id>

Hingga tahun 2025, berdasarkan data Dirjen Perhutanan Sosial yang terdapat pada Tabel 3.7 di atas Sumatera Barat memiliki luas izin kelola perhutanan sosial yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Riau. Hal tersebut tentunya merupakan capaian yang sangat membanggakan bagi Provinsi Sumatera Barat, yang telah mendeklarasikan diri sebagai **Rumah Perhutanan Sosial**. Tetapi secara jumlah izin yang dikeluarkan Provinsi Jambi lebih banyak. Di Sumatera Barat izin yang banyak diberikan Adalah Hutan Desa yang lebih dikenal dengan sebutan Hutan Nagari.

Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir. Pencapaian indikator kinerja luas kawasan hutan yang dikelola, hingga tahun 2025 menunjukkan grafik yang lebih tinggi dari pada target. Capaian terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah pada tahun 2025 yang hanya mencapai 100,41%.





Gambar 3.12. Perkembangan Perhutanan Sosial 5 Tahun Terakhir

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi. Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 memiliki sasaran strategis *Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Kelompok Masyarakat* dengan Indikator Kinerja *Luas Kawasan Hutan yang Dikelola*, dinilai sangat berhasil mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan berbagai usaha antara lain:

1. Terbitnya Perda Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial
2. Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial dengan Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Progul Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026.
3. Kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui *Kerja Bareng Jemput Bola (Jareng Jebol)*.
4. Kolaborasi dengan LSM, akademisi, pelaku usaha, media masa dan masyarakat dalam pengembangan perhutanan sosial.
5. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan sumberdaya kehutanan dalam mendorong akses legal kelola kawasan hutan oleh kelompok masyarakat melalui perhutanan sosial.
6. *Coaching Clinic* percepatan usulan Perhutanan Sosial

Keberhasilan meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat pada tahun 2025 juga berdampak kepada peningkatan pendapatan petani hutan,



terutama dari aktivitas pasca perizinan melalui pengembangan usaha perhutanan sosial melalui fasilitasi Dinas Kehutanan dalam bentuk alat ekonomi produktif, sarana prasarana ekowisata, stup lebah madu dan bibit unggul agroforestry.

Dalam mendorong akses legal kelola kawasan hutan oleh kelompok masyarakat melalui perhutanan sosial, dapat dioptimalisasi melalui beberapa upaya untuk meminimalisir kegagalan yaitu dengan:

1. Internalisasi pembangunan dan pengembangan perhutanan sosial di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Optimalisasi Peningkatan sumberdaya yang memadai terkait pengembangan akses legal melalui perhutanan sosial.
3. Optimalisasi penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan.
4. Optimalisasi dukungan regulasi/kebijakan melalui penyusunan Perda Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat sebagai payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif solusi, seperti:

1. Melaksanakan internalisasi Perhutanan Sosial kedalam seluruh unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat bersinergi dalam mendorong percepatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
2. Memastikan peningkatan kapasitas unit kerja, sarana, dan sumber daya manusia serta pembiayaan yang memadai untuk menjamin perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat dapat berkesinambungan.
3. Akselerasi penguatan lembaga/kelompok Perhutanan Sosial agar dapat beroperasi dan memiliki unit usaha yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan Perhutanan Sosial dengan lembaga/intansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) mutlak terus di dorong dan diperluas.



4. Percepatan pengesahan Perda Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat yang memadai dan menjadi payung hukum dalam peningkatan anggaran dan peran serta Lembaga/OPD lain dalam Perhutanan Sosial.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kinerja Luas Kawasan Hutan yang Dikelola, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. **Sumber daya manusia yang kompeten**

Untuk meningkatkan Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Kelompok Masyarakat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan menggunakan optimalisasi sumberdaya manusia dengan memanfaatkan Penyuluh Kehutanan yang berjumlah 61 orang dan beberapa orang tenaga pelaksana yang berada pada Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan untuk memfasilitasi masyarakat yang akan mengusulkan izin perhutanan sosial. Disamping itu juga adanya dukungan dari Kepala Bidang PPMHA, Kepala KPH dan Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD KPH serta Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provisi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 522-610-2023 tanggal 21 Agustus 2023.

2. **Sarana dan prasarana yang memadai**

Sarana Prasarana yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Kelompok Masyarakat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seperti kendaraan roda 4 dan roda 2 yang digunakan personil untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi pengusulan lokasi izin perhutanan sosial Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. **Ketersediaan Anggaran yang efektif**

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Kelompok Masyarakat pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 100,41 %, telah disediakan anggaran melalui



APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 119.088.530,- dengan realisasi sebesar 109.017.907,- atau sebesar 91,54 %. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 10.070.623 ,- atau sebesar 8,46 % yang berasal dari sisa belanja perjalanan dinas, penginapan, BBM dan biaya transportasi karena adanya efisiensi belanja TA 2025 sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No:1/INS-2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Jika dihitung tingkat efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Maka diperoleh tingkat efisiensi =

$$\begin{aligned} &= \frac{((119.088.530 \times 100,40\%) - 109.017.907)}{(119.088.530)} \times 100\% \\ &= 8,86 \% \end{aligned}$$

Sementara nilai efisiensi sumber daya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} &= (50\% + (\text{Nilai Tingkat Efisiensi} / 20) \times 50) \\ &= (50\% + (8,86\% / 20) \times 50) \\ &= 72,14\% \end{aligned}$$

Berdasarkan arahan jika nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan menjadi 100. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 melalui optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian belanja pendukung. Di samping itu pendampingan kelompok dilakukan secara kluster wilayah sesuai lokasi wilayah kerja penyuluh kehutanan dan pemanfaatan data spasial untuk identifikasi lokasi prioritas.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan berbasis data spasial dan koordinasi dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas bidang. Dengan pendekatan tersebut, realisasi anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas



output, dan target indikator kinerja tetap tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Program/Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran. Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan petani hutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan dengan 1 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar **Rp. 119.088.530** dan terealisasi sebesar **Rp. 109.017.907 (91,54%)**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Kelompok Masyarakat Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	15000 Ha	15061 Ha	119.088.530	109.017.907	91,54	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	15000 Ha	15061 Ha	119.088.530	109.017.907	91,54	
		Sub Kegiatan Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	15000 Ha	15061 Ha	119.088.530	109.017.907	91,54	Bidang PPMHA dan UPTD KPH

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025





II. Sasaran Strategis II “Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan”

Penjelasan Ringkas. Strategi sekaligus tindak lanjut dari legalisasi wilayah kelola kawasan hutan oleh kelompok masyarakat melalui skema perhutanan sosial adalah upaya meningkatkan unit usaha berbasis kehutanan melalui pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan peningkatan pendapatan petani hutan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan serta kelestarian hutan. Sasaran ini sekaligus menjawab isu strategis sektor kehutanan terkait adanya masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan dan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan nilai tambah produk hasil hutan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana alat ekonomi produktif, peningkatan kualitas, pemasaran dan hilirisasi produk.

Arah kebijakan yang di dorong untuk mendukung sasaran strategis ini antara lain adalah pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pengembangan tanaman unggulan lokal dan produktif serta fasilitasi pembangunan pasca panen produk kehutanan non kayu. Dengan dukungan kebijakan, diharapkan percepatan peningkatan pendapatan petani hutan melalui peningkatan unit usaha berbasis kehutanan dapat segera terwujud di Sumatera Barat.

Indikator yang Digunakan. Indikator Unit Usaha Berbasis Kehutanan yang meningkat didasarkan pada peningkatan jenis usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) maupun Kelompok Tani Hutan (KTH) berupa jenis usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan/ekowisata.

Dasar Penetapan Target. Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 20 Unit berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Gubernur Sumatera Barat serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan dengan indikator kinerja jumlah unit usaha berbasis kehutanan, disajikan sebagaimana berikut:

IKU **Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan**



Gambar 3.13. Target dan Realisasi IKU Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan

Capaian Target IKU “Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan” Tahun 2025 setiap triwulannya dapat diuraikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Capaian Target IKU Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan Per Triwulan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (Unit)				Realisasi (Unit)							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	0	5	10	20	0	100	5	100	10	100	21	105

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Data di atas menggambarkan bahwa capaian per triwulan terakumulasi di akhir, dimana grafik menunjukkan angka positif pada triwulan IV mencapai 105,00% atau setara dengan 21 unit. Unit usaha berbasis kehutanan yang diharapkan meningkat dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani hutan adalah unit usaha di sektor hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Untuk mencapai kinerja tersebut, upaya pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan dan ekowisata serta fasilitas pembangunan industri hilir dan hasil kehutanan dikembangkan secara masif di Provinsi Sumatera Barat, dimana dukungan kebijakan, penganggaran serta kolaborasi pentahelix antara pemerintah, swasta, perusahaan, akademisi dan



masyarakat, diperkuat untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari baik hasil hutan dan ekosistemnya.

Cara Mengukur Realisasi dan Data Dukung. Indikator kinerja tersebut dapat dihitung dengan formula ***Jumlah Unit Usaha Tahun Sekarang yang Meningkat***. Dengan perhitungan tersebut, dari target kawasan hutan yang dikelola masyarakat seluas 20 Unit, terealisasi sebanyak 21 Unit atau senilai 105,00%.

Realisasi unit usaha berbasis kehutanan tersebut merupakan kolaborasi kinerja pada unit kerja UPTD KPHL/KPHP lingkup Dinas Kehutanan yang diberikan target capaian. Hasil capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.10. Capaian Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2025

No	Nama KPS/KUPS	Unit Usaha
1	LPHN Durian Tinggi	Pupuk Kompos
2	LPHN Sibakur	Alat Pengolahan Kopi
3	LPHN Unggan	Alat Pengolahan Kopi
4	KUPS Kopi Tuo LPHN Rangkiang Luluih	Alat Pengolahan Kopi
5	KTH Sepakat Tigo Lurah	Alat Pengolahan Kopi
6	KUPS Galo-Galo Indah Sejati LPHN Pulakek Koto Baru	Alat Pengurang Kadar Air Madu
7	KTH Usaha Maju	Alat Pengolahan Kopi
8	MHA UMA Saureinu	Mesin Pembelah Pinang
9	LPHN Sundata Selatan	Ekowisata Rafting
10	LPHN Sundata Selatan	Ekowisata Air Terjun (Bentor)
11	LPHN Sialang	Ekowisata ATV
12	HKm Rambaian Manduang	Ekowisata ATV
13	HKm Rambaian Manduang	Ekowisata Perahu
14	LPHN Koto Kaciak	Ekowisata ATV
15	LPHN Padang Tarok	Ekowisata Tenda Glamping
16	KTH Maju Bersama	Ekowisata ATV
17	KTH Shahabat Alam Minangkabau	Ekowisata Tenda Glamping
18	LPHN Sijunjung	Ekowisata ATV
19	LPHN Padang Limau Sundai	Ekowisata Tenda Camping
20	KTH Timbulun 9 Tingkek	Ekowisata Tenda Camping
21	LPHN Pelangai Gadang	Ekowisata Rafting

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan dalam rangka meningkatkan unit usaha berbasis kehutanan melalui upaya pengembangan sarana prasarana ekowisata, pengembangan usaha pengolahan kopi, pengolahan kompos, pembelah pinang dan alat pengurang kadar air madu serta pengembangan usaha sentra lebah madu.

Perbandingan Realisasi Kinerja. Indikator kinerja unit usaha berbasis kehutanan ini merupakan IKU yang baru dilaksanakan pada Renstra tahun 2022. Namun dalam pengembangan unit usaha berbasis kehutanan, sesungguhnya telah dilakukan melalui berbagai upaya di tahun 2021. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan unit usaha tahun 2025 ini sebanyak 21 unit.



Gambar 3.14. Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2021-2025

Jadi jika dibandingkan capaian unit usaha berbasis kehutanan yang dikembangkan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 maka pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah unit usaha yang dikembangkan sebanyak 15 unit, tetapi dibandingkan dengan target sudah melebihi sebanyak 1 unit.

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen RPJMD/Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan melalui indikator Jumlah unit usaha berbasis kehutanan, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.


Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD/Renstra (Unit)		Realisasi (Unit)			
		Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	Tahun 2025	% Capaian	s/d Akhir RPJMD (2021-2025)	% Capaian Akhir RPJMD
Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	20	120	21	105,00	126	105,00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Capaian tersebut masih di atas target Renstra tahun kelima, yaitu mencapai 105,00%. Jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai hingga akhir Renstra, maka realisasi pada tahun 2025 ini mencapai 105% atau telah melebihi target sebanyak 6 unit dari 120 unit dari target yang ditetapkan. Ke depan, indikator ini akan terus dikembangkan menjadi jumlah KUPS naik kelas menjadi Blue–Silver–Gold–Platinum dan berapa persentase KUPS produktif serta nilai estimasi ekonomi untuk masing-masing kelompok unit usaha.

Perbandingan Realisasi dengan Nasional. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, indikator unit usaha berbasis kehutanan ini sebanding dengan capaian kinerja berupa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Perhutanan Sosial memiliki target nasional 390 unit, dengan capaian 340 unit atau senilai dengan 87,18%.




Gambar 3.15. Target dan Realisasi Unit Usaha Berbasis Kehutanan di Nasional Dibanding Dengan Sumatera Barat




Provinsi Sumatera Barat berkontribusi sebanyak 21 unit atau setara dengan 6,18% pada tingkat nasional. Hal ini perlu ditingkatkan capaiannya guna memantapkan kiprah Sumatera Barat dalam pengembangan usaha pasca izin perhutanan sosial di berikan kepada kelompok masyarakat. Nantinya upaya ini akan secara otomatis ikut mendorong peningkatan pendapatan petani hutan secara signifikan. Pemerintah pusat pada tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun ini telah melakukan program *Integrated Area Development* yang menyoar kelestarian hutan, produktifitas serta nilai tambahnya. Sumatera Barat menjadi salah satu role modelnya, yaitu di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Ekowisata di bentang Harau-Taram dan Ekowisata Nyarai di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah dan memacu untuk terus berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui akses kelola legal perhutanan sosial.

Perbandingan Realisasi Dengan Pemerintah Daerah Lain. Unit usaha berbasis kehutanan yang menjadi indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak menjadi indikator kinerja di Provinsi Jambi maupun di Provinsi Riau. Namun jika merujuk pada data <https://gokups.hutsos.kehutan.go.id/public/chart/grading/> yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Tahun 2025, capaian unit usaha berbasis kehutanan melalui pendekatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, perbandingan antara Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.16 . Capaian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di 3 Provinsi

Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir. Indikator kinerja unit usaha berbasis kehutanan secara capaian dapat dilihat perkembangannya dari tahun 2021 hingga tahun 2025 sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.17. Perkembangan Unit Usaha Kehutanan 5 Tahun Terakhir

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi. Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 memiliki sasaran strategis *Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan* dengan Indikator Kinerja *Unit Usaha Berbasis Kehutanan*, dinilai sangat berhasil mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan berbagai usaha antara lain:

1. Hilirisasi produk yang dihasilkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Kelompok Hutan Kemasyarakatan sekaligus pemasaran produknya.
2. Pengelolaan pasca panen produk usaha hasil hutan bukan kayu.
3. Pemberdayaan SDM pengelola jasa lingkungan.
4. Pengembangan tanaman unggulan lokal dan produktif.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan.
6. Dukungan program unggulan kepala daerah berupa pengembangan unit usaha melalui pengembangan komoditi unggulan, alat ekonomi produktif, sarana prasarana ekowisata, stup lebah madu dan pemberdayaan millennial entrepreneur.

Dukungan Program Unggulan Kepala Daerah. Melalui Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan



Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026, terdapat program unggulan yang indikator kinerjanya langsung mendukung Unit Usaha Berbasis Kehutanan, yaitu:

a. Jumlah Komoditi Unggul yang dikembangkan

Komoditi unggulan yang dikembangkan dalam rangka mendukung unit usaha berbasis kehutanan ditargetkan 10 dan terealisasi 15. Jenis komoditi unggul yang dikembangkan adalah jenis komoditi meranti, pinang, jengkol, kayu manis, alpukat, gaharu, rotan/manau, petai, manggis, bayur, alpokat, kelengkeng, kopi, durian, rhizopora/bakau, jambu air dan surian. Dengan dikembangkannya jenis tersebut diharapkan mampu mendorong unit usaha sektor kehutanan baru dalam pemberdayaan hasil hutan bukan kayu.

b. Jumlah Alat Produktif yang Disediakan

Alat ekonomi produktif disediakan dalam rangka mendukung sarana prasarana produksi kehutanan guna meningkatkan unit usaha berbasis kehutanan. Dari target 20 unit, terealisasi 23 unit, antara lain alat pengurang kadar air madu, alat panen madu, alat pengupas kopi, mesin pembelah pinang dan alat pengolah kompos.

c. Jumlah Sarana Prasarana Ekowisata yang Disediakan

Sarana prasarana ekowisata diberikan untuk mendukung pengembangan wisata pada kelompok perhutanan sosial. Dari target 20 sarana prasarana terealisasi 28. Beberapa jenis sarana prasarana ekowisata yang disediakan antara lain perahu karet lengkap dengan pelampung dan helm, ATV, glamping, tenda glamping dan bentor.

d. Stup Lebah Madu yang Disediakan

Stup lebah madu merupakan *core business* Sumatera Barat dalam peningkatan pendapatan petani hutan, dimana pengembangan lebah madu galo-galo (*Trigona sp*) ini mampu meningkatkan pendapatan petani hutan di Sumatera Barat. Dari target 3.000 stup lebah madu, terealisasi 1.865 stup (62,16%). Dengan semakin banyaknya stup lebah madu yang dibudidayakan masyarakat di dalam atau sekitar kawasan hutan melalui pengembangan perhutanan sosial, tentunya akan memberikan bentuk usaha baru bagi masyarakat dalam sektor kehutanan.

e. Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produksi Kehutanan

Dari 10 komoditi unggulan, 4 (empat) diantaranya yaitu madu, kopi, sarana prasarana ekowisata dan pinang telah dikembangkan secara masif di Sumatera Barat sebagai bentuk mengembangkan unit usaha bidang



kehutanan. Alat pengurang kadar air madu diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk madu dan turunannya. Pengolah kopi diberikan sebagai upaya hilirisasi produk pengolahan kopi agar memiliki daya saing dan kualitas baik. Sedangkan sarana prasarana ekowisata diberikan untuk memberikan peningkatan mutu dan nilai tambah obyek ekowisata di wilayah kelola perhutanan sosial. Sementara mesin pembelah pinang dapat mempercepat proses pengolahan pinang dan meningkatkan kualitas pinang sehingga meningkatkan nilai jual.

f. Entrepreneur Baru Urusan Kehutanan

Dukungan dalam meningkatkan SDM dan keterampilan millennial dalam mengembangkan unit usaha juga ikut mendorong peningkatan multiusaha bidang kehutanan. Dari target 500 orang, terealisasi 503 orang. Semakin banyak millennial baru yang berusaha dalam sektor kehutanan, maka secara tidak langsung akan memberikan peluang usaha bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Untuk mendorong jumlah unit usaha berbasis kehutanan, dioptimalisasi melalui beberapa upaya untuk meminimalisir kegagalan yaitu dengan:

1. Penyiapan kelompok dalam memulai usaha.
2. Identifikasi potensi kelompok dalam mengembangkan produk kehutanan.
3. Pendampingan yang konsisten dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok.
4. Optimalisasi penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan.
5. Alih teknologi tepat guna dan mudah diterapkan.

Dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, dapat dicegah dengan melakukan pengendalian resiko melalui menyiapkan beberapa alternatif solusi, seperti:

1. Peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan dalam melakukan pendampingan dan pelatihan berusaha.
2. Identifikasi dini potensi unggulan yang memiliki pangsa pasar dan ramah lingkungan.
3. Melibatkan millennial setempat dalam pengembangan usaha sektor kehutanan.



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya. Dalam rangka pencapaian meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan dengan indikator jumlah unit usaha berbasis kehutanan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Untuk meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan dengan indikator jumlah unit usaha berbasis kehutanan efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan menggunakan optimalisasi sumberdaya manusia dengan memanfaatkan Penyuluh Kehutanan dan pendamping Perhutanan Sosial serta personal di KPH dan di Bidang PPMHA dalam melakukan bimbingan teknis operasional penggunaan AEP, Sekolah Lapang dalam rangka pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial dan peningkatan kewirausahaan KPS dan KTH

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana Prasarana yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang digunakan untuk operasional pelaksanaan di lapangan serta peralatan lainnya seperti PC dan laptop. Beberapa kelompok telah diberikan alat ekonomi produktif seperti alat pembelah pinang, alat pengolahan kopi, alat pengurang kadar air madu dan sarana prasana wisata seperti perahu karet, tenda glamping dan ATP sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 522-843-2025 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 522-333-2025 tentang Penetapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan Penerima Alat Ekonomi Produktif, Stup Lebah Madu, Sarana Prasarana Ekowisata, Pembangunan Hutan Rakyat, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan Tanaman Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2025. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran unit usaha berbasis kehutanan pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 105 %, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp



4.896.907.614,- dengan realisasi sebesar Rp 4.796.107.789,- atau sebesar 97,94 %. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 100.799.825,- atau sebesar 2,06% yang berasal dari sisa belanja perjalanan dinas, penginapan, BBM dan biaya transportasi karena adanya efisiensi belanja TA 2025 sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No:1/INS-2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Jika dihitung tingkat efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Maka diperoleh tingkat efisiensi =

$$\begin{aligned} &= \frac{(4.896.907.614 \times 105,00\%) - 4.796.107.789}{(4.896.907.614)} \times 100\% \\ &= 7,06\% \end{aligned}$$

Sementara nilai efisiensi sumber daya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} &= (50\% + (\text{Nilai Tingkat Efisiensi} / 20) \times 50) \\ &= (50\% + (7,06\% / 20) \times 50) \\ &= 67,65\% \end{aligned}$$

Berdasarkan arahan jika nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan menjadi 100%. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 melalui optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi, pelatihan dan pembinaan secara *hybrid/daring*, integrasi kegiatan pendampingan lintas program dan pemanfaatan platform digital untuk konsultasi usaha, serta koordinasi dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas bidang. Dengan pendekatan tersebut, realisasi anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output, dan target indikator kinerja tetap tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Program/Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran. Untuk mencapai sasaran meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan, Pemerintah



Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 2 Kegiatan dengan 2 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD dan DBH DR Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar **Rp. 4.896.907.614** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.796.107.789 (97,94%)**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.12.



Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Unit Usaha Berbasis Kehutanan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan					4.896.907.614	4.796.107.789	97,94	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan	20 Unit	21 Unit	3.862.907.614	3.781.224.089	97,89	
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan/Jumlah Aep yang disediakan	2000 stup/ 20 Unit	1865 Stup / 21 Unit	3.862.907.614	3.781.224.089	97,89	
		Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan/Jumlah Aep yang disediakan	2000 stup/ 20 Unit	1865 Stup / 21 Unit	3.862.907.614	3.781.224.089	97,89	Bidang PPMHA dan UPTD KPH
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah Bibit Produktif yang disediakan	400000 Btg	732757 batang	1.034.000.000	1.014.883.700	98,15	
		Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Bibit Produktif yang disediakan	400000 Btg	732757 batang	1.034.000.000	1.014.883.700	98,15	
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Produktif yang disediakan	400000 Btg	732757 batang	1.034.000.000	1.014.883.700	98,15	UPTD BSPH dan UPTD KPHL

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025





3.3.2. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS

Penjelasan Ringkas. Tujuan **Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas** dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup senilai 77,95. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang Digunakan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH pada tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 yang terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂, NO₂, PM_{2,5}; **(3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan indikator Tutupan Lahan (TL), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dengan indikator Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), Luas areal terdampak kanal dan bekas kebakaran dan Tutupan lahan di atas gambut;** dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Dasar Penetapan Target. Provinsi Sumatera Barat menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, IKL adalah adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan IKAL



adalah adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja. Realisasi dan capaian dari masing-masing indikator tersebut tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	74,08	73,85	99,67
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,31	84,01	107,28
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	80,47	80,04	99,46
4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	86,3	84,97	98,46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		77,95	80,12	102,78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari masing-masing komponen penyusun IKLH adalah dalam rentang sedang dan berada pada kisaran peringkat 16 untuk IKA, peringkat 20 untuk IKU, peringkat 12 untuk IKL dan peringkat 15 untuk IKAL dari 38 Provinsi se Indonesia. Khusus untuk IKLH pada tahun 2025 ini menempati peringkat ke 16. Komponen IKLH yang paling rendah nilai indeksnya di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah IKU dan berada pada peringkat 20. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depannya agar tidak semakin menurun kualitasnya.

Cara Mengukur Realisasi dan Data Dukung. Penghitungan IKLH dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan rumus:

$$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL).$$

Tabel 3.14. Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kategori	Angka Rentang
1	Baik	$85 \leq x \leq 100$
2	Sedang	$60 \leq x < 85$
3	Buruk	$0 \leq x < 60$

Sumber: PermenLHK No. 14 Tahun 2025





Dengan perolehan rumus IKLH sebesar 80,12 dan berdasarkan tabel di atas, maka IKLH Sumatera Barat termasuk dalam kategori “**Sedang**”.

Perbandingan Realisasi Kinerja. Jika dibandingkan realisasi kinerja IKLH dengan beberapa tahun terakhir, dapat disampaikan bahwa realisasi pada tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 yaitu turun 1,09 point yaitu dari 75,85 turun menjadi 74,76.

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra/RPJMD. Pada tahun 2024, target IKLH yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD adalah sebesar 78,41. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023), maka target tahun 2024 ini ditetapkan lebih tinggi, dimana pada tahun 2023 realisasi nilai IKLH Provinsi Sumatera Barat adalah 75,85. Perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi tahun 2023 dengan target 2024 terjadi akibat adanya pembaruan formulasi perhitungan oleh KLHK pada tahun 2021 melalui Permen LHK Nomor 27 tahun 2021, dimana terjadi perbedaan pada pembobotan masing-masing komponen IKLH dan penambahan penilaian komponen Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang menjadi bagian dalam perhitungan IKLH mulai tahun 2021, sementara target pada RPJMD telah ditetapkan sebelum diterbitkannya Permen LHK dimaksud. Pada tahun 2025 ini, KLH Kembali merubah regulasi untuk menghitung IKLH dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 ini


Perbandingan Realisasi dengan Nasional. Hasil perhitungan IKLH dan masing-masing komponen penyusunnya, yang dapat dilihat pada dashboard IKLH Kementerian Kehutanan, dan sebagaimana telah disinggung juga sebelumnya, dapat digambarkan kondisi Provinsi Sumatera Barat peringkat dua setelah Nangroe Aceh Darussalam dengan standar nasional/provinsi lainnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi IKLH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah

No	Provinsi/Nasional	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH	Kategori
1	Nangroe Aceh Darussalam	76,97	85,88	86,63	80,8	82,45	Sedang
2	Kepulauan Riau	77,7	76,2	75,77	85,91	77,61	Sedang
3	Sumatera Barat	73,85	84,01	80,04	84,97	80,12	Sedang
4	Jambi	67,49	79,81	73,7	82,27	75,05	Sedang
5	Sumatera Utara	74,28	82,63	72,44	81,42	78,31	Sedang
6	Nasional	72,97	82,62	78,20	82,69	78,76	Sedang
7	Bengkulu	68,4	81,25	75,73	93,05	77,32	Sedang
8	Lampung	74,21	75,35	61,44	82,41	73,81	Sedang
9	Kepulauan Bangka Belitung	71,49	84,54	62,31	85,7	77,26	Sedang
10	Sumatera Selatan	72,87	78,26	68,65	78,24	75,15	Sedang
11	Riau	67,84	77,32	73,46	89,32	74,77	Sedang

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025

Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir. Selama tahun 2022 hingga tahun 2025, realisasi IKLH Provinsi Sumatera Barat tergolong kategori “BAIK”, meskipun realisasinya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 nilainya 74,98 menjadi 74,76 di tahun 2024, tetapi pada tahun 2025 karena peraturan yang mendasari penghitungan nilai IKLH berubah maka realisasi 2025 termasuk kategori “SEDANG” sebagaimana gambar di bawah:



Gambar 3.18. Grafik Nilai IKLH Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat



Hambatan dalam Pencapaian Sasaran. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas adalah:

1. Terjadinya pencemaran di sungai yang terlihat dari beberapa parameter yang melebihi baku mutu yaitu BOD, COD, Total Fosfat sebagai P, Fecal Coliform. Sumber pencemar sungai sebagian besar merupakan kewenangan kabupaten/kota baik dari aktivitas masyarakat terkait limbah domestik maupun pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbahnya ke sungai, erosi akibat tergerusnya tebing sungai maupun erosi pada saat hujan.
2. Kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pemantauan kualitas sumber air yang terbatas hanya terhadap sungai-sungai sungai lintas kabupaten/kota, sementara di sisi lain kondisi kualitas air juga dipengaruhi oleh anak-anak sungai yang berada dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dimaksud dalam pemantauan dan pengendalian pencemarannya.
3. Kegiatan masing-masing OPD dan Pemerintah Pusat parsial dan belum terkoordinir untuk mengatasi permasalahan kualitas air sungai sehingga berdampak pada Indeks Kualitas Air (IKA).
4. Tidak sinkronnya kebijakan antara tingkat pusat dan daerah terkait pengelolaan lingkungan dan hutan dan keterbatasan koordinasi lintas sektor untuk implementasi program terkait kehutanan.
5. Waktu dan biaya yang cukup besar untuk melakukan pemulihan sungai.
6. Belum adanya kegiatan di kabupaten/kota yang secara langsung dapat memperbaiki kualitas air sungai sehingga dapat meningkatkan IKA di Kabupaten/Kota yang berdampak pada IKA provinsi.
7. Sulitnya merubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah dan buang air besar di sungai.
8. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten/kota yang masih terbatas.
9. Belum ada IPAL komunal yang dapat mengelola limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat sebelum dibuang ke sungai.
10. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai yang didukung oleh sebagian masyarakat karena mendapat manfaat dari kegiatan tersebut.



11. Kegiatan penambangan di sungai masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
12. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berasal internal maupun provinsi tetangga dan minimnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi untuk pencegahan serta penanganan dini kebakaran
13. Tumpang tindih perizinan dalam penggunaan lahan antara sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan serta konflik antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan mengenai akses dan pengelolaan hutan
14. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap program rehabilitasi dan perlindungan hutan
15. Tidak ada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan udara ambien seperti Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), karena sumber pencemar didominasi oleh kendaraan bermotor kecuali terjadi kebakaran hutan dan lahan.
16. Belum ada regulasi untuk pembatasan kendaraan bermotor yang boleh beroperasi.
17. Penegakan hukum terkait pembakaran sampah oleh masyarakat masih belum optimal.
18. Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan belum berjalan optimal masih sebatas sanksi administratif dengan mempertimbangkan kepentingan investasi.
19. Alih fungsi lahan yang cepat merupakan faktor dominan dalam penurunan IKL. Alih fungsi lahan terjadi baik pada kawasan hutan maupun APL serta pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi. Alih fungsi lahan sejalan dengan kebutuhan untuk perumahan, perladangan dan pertanian serta pemanfaatan hasil hutan.

Upaya Ke Depan untuk Dukungan Capaian Sasaran. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, maka upaya yang harus dilakukan ke depannya adalah:

1. Kampanye dan aksi pengurangan sampah pada sumber dengan cara pembentukan bank sampah, pengomposan dan budidaya maggot.
2. Melakukan evaluasi terhadap persetujuan teknis pembuangan air limbah yang diajukan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas air sungai sebagai badan air penerima.



3. Melakukan penambahan jumlah objek PROPER nasional dari 62 Tahun 2023 menjadi 74 Tahun 2024.
4. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik pengawasan aktif melalui verifikasi lapangan maupun pengawasan pasif, dimana salah satu aspek yang dilakukan pengawasan adalah pengelolaan air limbah dan pemantauannya.
5. Memfasilitasi pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan insidental terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.
6. Memberikan sanksi administratif dari hasil pengawasan aktif maupun pengawasan insidental (fasilitasi pengaduan lingkungan) sesuai kewenangan atau memberikan rekomendasi sanksi apabila merupakan kewenangan kab/kota.
7. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat membangun penguatan tebing sehingga potensi gerusan air sungai terhadap tebing sungai yang dapat meningkatkan konsentrasi TSS dapat diminimalisir.
8. Dinas Kehutanan melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat meminimalisir air run off hujan yang dapat meningkatkan konsentrasi TSS.
9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu Pengendalian Organisme Pengganti Tumbuhan Ramah Lingkungan dan Pertanian Ramah Lingkungan sehingga dapat meminimalisir potensi Total Fosfat sebagai P dan Nitrat sebagai N. Kegiatan ini telah dilakukan beberapa tahun belakang dan tetap dipertahankan hingga saat ini, dan masa yang akan datang.
10. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melalui Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang diharapkan dapat meminimalisir konsentrasi parameter BOD, COD, DO dan Total Coliform. Kegiatan ini merupakan upaya untuk merubah perilaku agar membiasakan menggunakan jamban dan tidak buang air di sungai.
11. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan sumber emisi.
12. Melakukan penilaian dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan melibatkan tenaga ahli dari kampus dan evaluasi dokumen agar substansi dapat memenuhi Permen LHK 5 Tahun 2021 sehingga dapat



- dipastikan bahwa alat pengendali emisi dapat bekerja optimal sehingga dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
13. Memberikan sanksi administratif pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan pemantauan sumber emisi tidak bergerak maupun hasil uji emisinya melebihi baku mutu.
 14. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
 15. Melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya terkait dengan pengelolaan sumber emisi.
 16. Melakukan penilaian dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan melibatkan tenaga ahli dari kampus dan evaluasi dokumen agar substansi dapat memenuhi Permen LHK 5 Tahun 2021 sehingga dapat dipastikan bahwa alat pengendali emisi dapat bekerja optimal sehingga dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
 17. Memberikan sanksi administratif pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan pemantauan sumber emisi tidak bergerak maupun hasil uji emisinya melebihi baku mutu.
 18. Penambahan jumlah objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) dengan terlebih dahulu mengajukan usulan kepada KLHK.
 19. Upaya pengurangan lahan kritis dilakukan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang merupakan kewenangan dari KLHK untuk wilayah Kawasan Hutan dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk Areal Penggunaan Lain (APL). Kegiatan RHL Tahun 2025 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seluas 200 Ha berupa penanaman, perawatan tahun pertama seluas 500 Ha dan perawatan tahun kedua seluas 220 Ha.
 20. Upaya Peningkatan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial dengan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengurangi pembalakan liar dan alih fungsi lahan secara illegal serta memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (seperti madu, rotan, atau tanaman obat) secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tekanan terhadap hutan berkurang, serta kondisi hutan dapat terjaga lebih baik.
 21. Upaya mencegah kerusakan kawasan hutan melalui patroli pengamanan dan perlindungan hutan yang dilakukan sebanyak 232 kali dan Patroli Pencegahan



- Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan sebanyak 175 kali untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem hutan sebagai penyerapan karbon, habitat satwa liar, dan pengatur siklus hidrologi.
22. Upaya pengawasan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perusakan hutan sebanyak 2 kasus.
 23. Berkolaborasi dengan pihak swasta, LSM, perguruan tinggi dan lembaga internasional dalam pengelolaan hutan
 24. Mengadakan bibit produktif yang akan dibagikan kemasyarakat sebanyak 732.757 batang baik secara perorangan, kelompok maupun kepada instansi pemerintah dan swasta yang bersumber dari dana APBD yang dikelola oleh UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Dana Folu dan yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh UPT Kementerian Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Sumatera Barat.
 25. Mengoptimalkan pengawasan dan memberikan sanksi berat kepada pelaku kerusakan hutan.
 26. Mempercepat program reboisasi di lahan kritis dan kawasan yang terdegradasi.
 27. Mengintegrasikan kebijakan lintas sektor yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan
 28. Penguatan tata kelola kawasan hutan berkelanjutan melalui penegasan fungsi kawasan hutan (lindung, konservasi, produksi) secara konsisten dengan RTRW dan KLHS, penguatan peran KPH sebagai forest manager melalui pemenuhan SDM, anggaran, dan kewenangan operasional, digitalisasi pengelolaan kawasan berupa pembuatan peta tematik, SIG kehutanan, pemantauan berbasis citra satelit sehingga memberikan dampak dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara jangka panjang.
 29. Melakukan perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan dan DAS dengan perluasan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di DAS prioritas, kawasan rawan bencana, dan hulu sungai untuk pengendalian banjir dan longsor serta pemulihan keanekaragaman hayati melalui pengayaan jenis lokal dan perlindungan habitat kunci sehingga berdampak meningkatkan kualitas air, tanah, dan stabilitas ekosistem.
 30. Melakukan pencegahan dan penegakan hukum lingkungan kehutanan dengan penguatan sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan



adanya sinergi pengawasan antara Dinas Kehutanan, KPH, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam penertiban pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukan sehingga memberikan dampak menurunkan degradasi lingkungan dan emisi GRK sektor kehutanan.

31. Peningkatan perhutanan sosial dan ekonomi hijau masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan usaha KUPS menuju kelas mandiri (Biru, Perak, Emas dan Platinum), pengembangan HHBK, agroforestri, dan ekowisata berbasis hutan, meningkatkan akses pembiayaan hijau dan kemitraan usaha berkelanjutan sehingga berdampak meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak hutan sebagai win-win solution.
32. Berkontribusi aktif terhadap pengendalian perubahan iklim dengan penurunan emisi GRK melalui perlindungan hutan alam dan rehabilitasi lahan kritis, integrasi program kehutanan dengan FOLU Net Sink 2030 dan pengembangan skema nilai ekonomi karbon dan jasa lingkungan.
33. Melakukan edukasi, partisipasi publik, dan kearifan lokal melalui penguatan peran nagari dan masyarakat adat dalam perlindungan hutan, pendidikan lingkungan hidup dan kampanye konservasi berkelanjutan dan revitalisasi kearifan lokal Minangkabau (hutan larangan, rimbo larangan) sehingga tumbuhnya budaya menjaga lingkungan sebagai identitas daerah.
34. Melakukan sinergi lintas sektor dan pendanaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program Dinas Kehutanan dengan OPD lain seperti PUPR, LH, BPBD, Pariwisata, Optimalisasi pendanaan DBH DR, DBH Sawit, APBN, dan pendanaan hijau serta membangun kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga non-pemerintah dalam membangun keberlanjutan program sehingga kualitas lingkungan hidup meningkat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas, diperlukan sumber daya yang memadai, baik penggunaan sumber daya manusia yang berkompeten dan Sarana dan prasarana yang memadai serta Ketersediaan Anggaran yang efektif. Jika dihitung tingkat efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:



$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Maka diperoleh tingkat efisiensi =


$$\begin{aligned} &= \frac{(6.072.123.826 \times 105,81\%) - 5.680.667.404}{(6.072.123.826)} \times 100\% \\ &= 12,78\% \end{aligned}$$

Sementara nilai efisiensi sumber daya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} &= (50\% + (\text{Nilai Tingkat Efisiensi} / 20) \times 50) \\ &= (50\% + (12,78\% / 20) \times 50) \\ &= 81,94\% \end{aligned}$$

Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 melalui optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi, pemantauan berbasis citra satelit dan GIS, penggunaan drone untuk validasi lapangan dan penajaman lokasi rehabilitasi berbasis data prioritas serta pengendalian belanja pendukung. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan berbasis data spasial dan teknologi drone, serta koordinasi dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas bidang. Hal ini berdampak pada penghematan biaya survei konvensional sekaligus meningkatkan ketepatan intervensi kegiatan kehutanan. Dengan pendekatan tersebut, realisasi anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output, dan target indikator kinerja tetap tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas berkontribusi dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lahan/Hutan melalui dukungan 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu **meningkatkan kualitas hutan dan lahan** dengan indikator kinerja **Indeks Tutupan Hutan (59,69)**. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3.19. Tujuan II Serta Sasaran Strategis III

Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui peningkatan kualitas hutan dan lahan merupakan wujud peran Dinas Kehutanan dalam pemantapan kawasan hutan dan perlindungan pengamanan hutan, bentuk pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya hutan di Sumatera Barat.

I. Sasaran Strategis III “Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan”

Penjelasan Ringkas. Guna Optimalisasi kualitas hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari *illegal* logging, kebakaran hutan dan penyebab lain kerusakan hutan. Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK MenLHK No. SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021) memiliki kawasan hutan seluas 2.286.228,57 Ha (54,41%), sedangkan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 1,495,345.11 Ha (35,50%) yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306./MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018 per Provinsi, total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah

651.970 Ha artinya 28,51% dari kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat teridentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis).

Luas lahan kritis yang ada di Provinsi Sumatera Barat tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka tersebut dengan menurunkan laju kerusakan hutan. Laju kerusakan hutan diturunkan melalui berbagai upaya diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis melalui rehabilitasi dan reboisasi, menurunkan titik panas (*hotspot*) serta perlindungan dan pengamanan hutan.

Indikator yang Digunakan. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan menggunakan indikator capaian indeks tutupan lahan yang secara komprehensif memberikan gambaran tentang seberapa besar wilayah yang tertutup oleh hutan dibandingkan dengan lahan terbuka atau terdegradasi. Tahun ini target indeks tutupan hutan adalah 59,69. Dengan indikator ini diharapkan dapat membantu pemantauan perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk mendeteksi deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan lain yang dapat mempengaruhi ekosistem hutan.

Dasar Penetapan Target. Target indeks tutupan hutan tersebut ditetapkan berkurang 0,43 atau setara dengan baseline laju kerusakan hutan senilai 15.000 Ha per tahun, dimana penurunan target ini sebanding dengan upaya meminimalisir kehilangan hutan di luar pembangunan kehutanan. Indikator indeks tutupan hutan tahun 2025 ditargetkan 59,69 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Gubernur Sumatera Barat serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hutan dan lahan dengan indikator kinerja indeks tutupan hutan, disajikan sebagaimana berikut:



Gambar 3.20. Target dan Realisasi IKU Indeks Tutupan Hutan



Indikator indeks tutupan hutan tahun 2025 tercapai 106,33% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal tersebut

Capaian Target IKU “Indeks Tutupan Hutan” Tahun 2025 setiap triwulannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Capaian Target IKU Indeks Tutupan Hutan Per Triwulan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (Indeks)				Realisasi (Indeks)							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	0	0	0	59,69	0	100	0	100	0	100	63,47	106,33

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Perhitungan Indeks Tutupan Hutan dilakukan pada akhir tahun sehingga grafik menunjukkan angka positif pada triwulan IV yaitu mencapai 106,33% atau setara dengan 63,47 Indeks. Capaian kinerja tersebut didorong oleh progresifnya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam lima tahun terakhir dibuktikan dengan melambatnya laju kerusakan hutan di Sumatera Barat. Indikator kinerja ini cenderung bersifat teknokratis dan metodologis mengingat indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol dalam perencanaan, sebagai contoh kebakaran hutan merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan kerusakan hutan secara cepat dan tanpa dapat dikontrol dalam perencanaan karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim yang saat ini sangat ekstrim. Kebakaran hutan yang luas akan sangat mempengaruhi laju kerusakan hutan disamping variabel lainnya seperti perambahan, *illegal logging*, dan perladangan.

Cara Mengukur Realisasi dan Data Dukung. Indikator kinerja tersebut secara akumulasi dapat dihitung dengan formula **Luas Tutupan Hutan dibanding dengan Luas Sumatera Barat dan Dikalikan Indeks. Atau secara detail dirumuskan** $ITH = 100 - ((100 - (\text{Tutupan Hutan Tahun } n / \text{Luas Sumatera Barat} \times 100)) \times 100) \times 45/70$. Dengan perhitungan tersebut, dari target sebesar 59,69 terealisasi sebesar 63,47 atau senilai 106,33%.



Tabel 3.17. Tutupan Hutan Lima Tahun Terakhir (2021-2025)

No	Kabupaten	Tutupan Hutan 2020	Deforestasi 2021	Tutupan Hutan 2021	Deforestasi 2022	Tutupan Hutan 2022	Deforestasi 2023	Tutupan Hutan 2024	Deforestasi 2025	Tutupan Hutan 2025
1	Kab. Agam	56.223	176	56.047	757,614397	55.290	575	54.588	219,26	54.368
2	Kab. Dharmasraya	50.352	1.710	48.642	1911,326628	46.731	1.341	44.770	736,86	44.033
3	Kab. Lima Puluh Kota	123.151	455	122.696	235,894461	122.460	1.052	118.111	850,52	117.261
4	Kab. Mentawai	460.010	1.180	458.831	698,943361	458.132	416	457.476	294,32	457.182
5	Kab. Padang Pariaman	25.929	164	25.764	443,94981	25.320	16	25.282	29,64	25.253
6	Kab. Pasaman	214.789	623	214.167	1862,409063	212.304	2.106	208.631	665,02	207.966
7	Kab. Pasaman Barat	70.195	673	69.521	1192,52659	68.329	2.817	63.041	1.004,27	62.037
8	Kab. Pesisir Selatan	304.184	312	303.872	1625,714183	302.247	1.203	300.237	2.090,78	298.147
9	Kab. Sijunjung	124.965	2.389	122.576	1446,284278	121.129	446	120.136	1.209,81	118.926
10	Kab. Solok	170.717	509	170.209	1441,549141	168.767	340	168.092	483,30	167.609
11	Kab. Solok Selatan	193.035	426	192.609	2097,520924	190.511	1.814	187.382	709,72	186.673
12	Kab. Tanah Datar	42.254	174	42.080	426,693524	41.654	695	40.917	179,73	40.737
13	Kota Padang	31.434	166	31.267	206,228609	31.061	79	30.920	93,98	30.826
14	Kota Padang Panjang	308	12	296	0	296	-	296	5,56	291
15	Kota Payakumbuh	198	1	196	-	196	-	196	1,57	195
16	Kota Sawahlunto	2.300	26	2.274	69	2.205	255	1.847	21,61	1.825
17	Kota Solok	940	25	915	23	892	4	888	-	888
	Luas Total	1.870.984	9.022	1.861.962	14.438	1.847.524	13.161	1.822.810	8.595,95	1.814.214

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Sebagai komponen utama dalam perhitungan indeks tutupan hutan, tutupan hutan Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahun terakhir tersaji sebagaimana tabel di atas. Pada tahun 2025, terjadi kerusakan hutan di Sumatera Barat sebesar 8.595,95 Ha atau turun 4.565,53 Ha dari tahun sebelumnya. Kerusakan hutan di tahun 2025 masih di bawah baseline yang telah ditetapkan yaitu 15.000 Ha per tahun. Jika dicermati dari perubahan tutupan lahannya, yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi areal terbangun/terencana (pada wilayah izin IUPHHK HA/HTI), areal terbangun (jalan dan perumahan), semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman.

Perbandingan Realisasi Kinerja. Pengurangan tutupan hutan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu terencana dan tidak terencana. Pengurangan tutupan hutan terencana dapat disebabkan oleh penebangan terencana (RKT IUPHHK HA/HTI), izin pinjam pakai kawasan hutan, penggunaan dan pemanfaatan hutan dan permukiman transmigrasi. Sedangkan tidak terencana dapat disebabkan oleh *illegal logging*, kebakaran hutan, bencana alam, okupasi lahan, penambangan dan perladangan. Realisasi indikator tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,22% atau setara dengan 0,14 indeks, yaitu dari 63,61 menjadi 63,47.

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen RPJMD/Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun





2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya kualitas hutan dan lahan melalui indikator Indeks tutupan hutan, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Indeks Tutupan Hutan Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD/Renstra (Indeks)		Realisasi (Indeks)			
		Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	Tahun 2025	% Capaian	s/d Akhir RPJMD	% Capaian Akhir RPJMD
Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Indeks tutupan Hutan	59,69	59,26	63,47	106,33	63,47	107,10

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025


Capaian indeks tutupan hutan tahun 2025 telah mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 106,33%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan/Renstra tersebut laju kerusakan hutan dapat dikendalikan dengan di tunjukkan oleh capaian indeks tutupan hutan yang mencapai 107,10%. Artinya **kerusakan kawasan hutan dapat dikendalikan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran, penanaman, kegiatan perhutanan sosial dan upaya preventif lainnya yang dapat memperlambat laju kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat.**

Perbandingan Realisasi dengan Nasional. Secara nasional, kerusakan hutan belum di rilis hingga laporan ini dibuat. Sumatera Barat dengan kerusakan 8.595,95 Ha, ikut menyumbang kerusakan hutan nasional. Sumatera Barat ikut berkomitmen terhadap pengurangan laju kerusakan hutan dan dukungan terhadap FOLU NET SINK 2030, Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi berkolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam Perhutanan Sosial, peningkatan penegakan hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pemantapan kawasan hutan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta komitmen melaksanakan dokumen pembangunan kehutanan secara berjenjang.

Perbandingan Realisasi Dengan Pemerintah Daerah Lain. Provinsi Jambi maupun Provinsi Riau tidak menggunakan indikator Indeks Tutupan Hutan dalam

mengukur kinerja laju kerusakan hutan, sehingga tidak bisa dibandingkan kinerja pada tahun 2025.

Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir. Secara perhitungan, capaian indeks tutupan hutan antara tahun 2025 dengan 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3. 21. Perbandingan Indeks Tutupan Hutan Lima Tahun Terakhir

Capaian lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dan mengarah pada penurunan capaian. Hal tersebut merupakan keniscayaan asal masih di bawah baseline yang ditetapkan yaitu 15.000 hektar deforestasi per tahun.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi. Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 memiliki sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan* dengan Indikator Kinerja *Indeks Tutupan Hutan*, dinilai sangat berhasil mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan berbagai usaha antara lain:

1. Perencanaan yang matang melalui penyusunan RPHJP dan RPHJPD.
2. Manajemen pengelolaan hutan yang lebih profesional.
3. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang konsisten
4. Pengembangan kelembagaan masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon
5. Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan.



6. Pelibatan masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
7. Keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara.
8. Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting.
9. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu.
10. Dukungan program unggulan kepala daerah berupa penyediaan bibit/benih bermutu sektor kehutanan dan pengawasan agroinput/sumberdaya kehutanan.

Dukungan Program Unggulan Kepala Daerah. Melalui Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026, terdapat program unggulan yang indikator kinerjanya langsung mendukung Indeks Tutupan Hutan, yaitu:

a. Jumlah Bibit Bermutu

Bibit bermutu yang disediakan diharapkan mampu menambah tutupan hutan sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat petani hutan. Jenis bibit tersebut disediakan oleh UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan melalui persemaian permanen dan UPT Kementerian Kehutanan. Dari target 1.200.000 batang, terealisasi 732.757 batang atau mencapai 61,06% yang terdiri dari 15 jenis, dengan jenis terbanyak adalah pinang dan jengkol. Masyarakat bebas dan gratis memperoleh bibit bermutu tersebut dengan melengkapi persyaratan administrasi pada Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan. Tetapi jika dibandingkan target sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 4.000.000 batang dan sudah terealisasi sebanyak 4.111.655 batang atau sekitar 102,79%.

b. Arboretum

Dalam rangka konservasi jenis tumbuhan endemik Sumatera terutama Sumatera Barat, Dinas Kehutanan membangun Arboretum di LPHN Sumpur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung dan Arboretum Kota Kaciak di Kabupaten Agam. Arboretum ini nantinya bertujuan untuk penelitian, pendidikan sekaligus untuk konservasi jenis. Selain memiliki kegunaan sebagai tempat mengkoleksi berbagai jenis pohon, arboretum dapat dijadikan sebagai objek wisata edukatif yang memiliki nilai estetika dan keindahan, karena di dalamnya terdapat aneka ragam jenis flora maupun fauna untuk dijadikan objek penelitian. Arboretum dapat dijadikan sebagai solusi



memenuhi ruang terbuka hijau, konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, serta daerah resapan air.

c. Luas Agroforestry

Agroforestry yang terbangun di Sumatera Barat diupayakan melalui rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan negara, dengan tanaman yang sesuai dengan kondisi wilayah serta berguna untuk menambah tutupan hutan sekaligus menambah pendapatan petani hutan melalui hasil hutan bukan kayu. Dari target 500 Ha, terealisasi 1.222 Ha atau 240,40%. Realisasi pembangunan agroforestri yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan seluas 200 Ha bersumber dari dana APBD dan oleh UPT Kementerian Kehutanan BPDAS Agam Kuatan seluas 795 Ha, BPDAS Indragiri Rokan seluas 157 Ha dan BPHL Pekan Baru seluas 70 Ha dengan sumber dana FOLU Netsink

d. Jumlah Kasus Tertangani

Dalam rangka penegakan hukum perlindungan dan pengamanan hutan, penindakan kasus kejahatan kehutanan perlu ditegakkan. Dari target 2 kasus, terealisasi 2 kasus. Penanganan kasus kejahatan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara dalam kawasan hutan. Dengan tertanganinya kasus, diharapkan mampu menekan laju kerusakan dan meningkatkan indeks tutupan hutan di Sumatera Barat.

e. Jumlah Patroli Pengamanan Hutan yang Dilakukan

Patroli pengamanan hutan dimaksudkan untuk menekan terjadinya laju kerusakan hutan dan lahan. Patroli yang dilakukan adalah patroli simpatik dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. Dari target 100 kali patroli, terlaksana 232 kali. Hal tersebut tentunya menjadi modal dasar dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari *illegal logging*, perambahan, penambangan liar dan okupasi lahan oleh masyarakat.

f. Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Dilakukan

Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan untuk menekan kehilangan tutupan hutan akibat kebakaran hutan. Patroli yang dilakukan dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan bentuk pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Dari target 100 kali patroli, terlaksana 175 kali patroli.



Dalam mendorong peningkatan indeks tutupan hutan, dapat dioptimalisasi melalui beberapa upaya untuk meminimalisir kegagalan serta mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi dan rehabilitasi lokasi bencana yaitu dengan:

1. Peningkatan SDM Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat serta perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Kolaborasi dengan stakeholder terkait perlindungan dan pengamanan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar/di dalam hutan.
3. Pendampingan yang konsisten dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok MPA dan LMPHBN.
4. Penggunaan teknologi dalam perlindungan dan pengamanan hutan
5. Pemulihan dan rehabilitasi hutan kritis secara terintegrasi dan fokus pada daerah *watershed* atau kawasan hulu DAS yang menjadi sumber utama banjir dan longsor. Rehabilitasi hutan dan lahan di hulu mengurangi kecepatan aliran air dan menambah penyerapan air tanah.
6. Penanaman kembali (*reforestation*) dan penguatan vegetasi (*afforestation*) di kawasan yang rusak setelah bencana adalah prioritas dengan menigikutsertakan masyarakat lokal supaya terjadi pemulihan berkelanjutan
7. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kebijakan terkait moratorium penebangan hutan terutama di fungsi kritis (hulu DAS, cekungan air) dan lahan yang rawan longsor/banjir.
8. Evaluasi ulang dan revisi izin usaha yang memberikan tekanan pada hutan, termasuk perkebunan, tambang, dan proyek infrastruktur di kawasan sensitif.
9. Percepatan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata guna lahan.
10. Menyusun dan menerapkan rencana tata ruang yang mempertimbangkan kerawanan bencana dan fungsi ekologis hutan dengan zonasi yang berbasis zona risiko tanah longsor, banjir, dan aliran air permukaan.
11. Pengaturan capaian dan kuota tutupan hutan wajib minimal di setiap kabupaten/kota, dan ini akan menjaga “buffer zone” alami dari hulu hingga hilir, menurunkan risiko bencana sambil memperbaiki IKTH.
12. Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi sehingga merubah paradigma dari semata penegakan aturan menuju pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal.



13. Program perhutanan sosial untuk memberi insentif pada masyarakat yang menjaga dan memulihkan hutan. Keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan di tingkat tapak.
14. Pelatihan pemantauan tutupan lahan berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi pemantauan hutan dan drone.
15. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pemantauan dan respons dini terhadap bencana dengan sistem pemantauan hutan dan bencana melalui penginderaan jauh, LIDAR, pemodelan DAS. Sehingga sistem peringatan dini longsor/banjir terintegrasi dengan data tutupan hutan yang dapat membantu pemerintah daerah melakukan mitigasi sebelum bencana terjadi.

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif solusi, seperti:

1. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan.
2. Mengedepankan pencegahan kerusakan hutan melalui patroli simpatik dengan memberikan bantuan bibit unggul.
3. Deteksi dini kebakaran hutan dan lahan melalui pantauan satelit dan prediksi cuaca.
4. Gelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan sekaligus kesiapsiagaan terhadap penanggulangan *illegal logging*.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan dengan indikator kinerja Indeks Tutupan Hutan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Untuk meningkatkan kualitas hutan dan lahan efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan menggunakan optimalisasi sumberdaya manusia dan memanfaatkan Polisi Kehutanan yang berjumlah 70 orang yang berada pada Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan (PHKSDAE) dan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan untuk melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan. Disamping itu juga memberdayakan personal pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PRPH) dalam pengelolaan Kawasan hutan serta Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Semuanya berperan dalam Peningkatan



kualitas tutupan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan hutan

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana Prasarana yang digunakan untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas hutan dan lahan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seperti kendaraan double gardan (Hilux) untuk patroli ke lapangan. Kendaraan roda 2 juga dimanfaatkan untuk operasional ke daerah yang tidak bisa dijangkau dengan roda 4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan berbasis data spasial dan teknologi drone, serta koordinasi dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas bidang. Dengan pendekatan tersebut, realisasi anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output, dan target indikator kinerja tetap tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pada masa yang akan datang akan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran kualitas hutan dan lahan dengan indikator persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 106,33%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 5.680.667.404,- dengan realisasi sebesar Rp 10.585.793.100,- atau sebesar 95,47 %. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 502.326.870,- atau sebesar 4,53% yang berasal dari sisa belanja perjalanan dinas, penginapan, BBM dan biaya transportasi karena adanya efisiensi belanja TA 2025 sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No:1/INS-2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Jika dihitung tingkat efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:



$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Maka diperoleh tingkat efisiensi =

$$\begin{aligned} &= \frac{(6.072.123.826 \times 105,81\%) - 5.680.667.404}{(6.072.123.826)} \times 100\% \\ &= 12,78\% \end{aligned}$$

Sementara nilai efisiensi sumber daya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} &= (50\% + (\text{Nilai Tingkat Efisiensi} / 20) \times 50) \\ &= (50\% + (12,78\% / 20) \times 50) \\ &= 81,94\% \end{aligned}$$

Berdasarkan arahan jika nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan menjadi 100%. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 melalui optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian belanja pendukung..

Program/Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran. Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 5 Kegiatan dengan 9 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD dan DBH DR Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 6.072.123.826,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.072.123.826,- (93,55%)**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.19



Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	Indeks tutupan Hutan					6.072.123.826	5.680.667.404	93,55	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks tutupan Hutan	59,69	63,47	5.972.123.826	5.583.779.818	93,50	
		Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen rancang bangun tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	190.395.079	95,20	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	200.000.000	190.395.079	95,20	Bidang PHKSDAE
		Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	623.054.750	472.271.146	75,80	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun (DBH DR)	12 Dokumen	12 Dokumen	623.054.750	472.271.146	75,80	Bidang PRPH dan UPTD KPH





Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
		Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan Hutan Negara yang dilaksanakan	200 Ha	200 Ha	3.905.241.002	3.727.528.412	95,45	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	144.048.150	67.834.450	47,09	Bidang PDASRHL
		Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun / direhab P0 (DBH DR)	200 Ha	200 Ha	3.155.781.300	3.102.268.912	98,30	Bidang PDASRHL & UPTD KPHL
		Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Arboretum untuk pelestarian sumber daya genetik	2 Unit	2 Unit	455.411.552	445.653.900	97,86	UPTD BSPTH
		Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Monitoring dan Evaluasi Hutan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	111.771.150	74,51	Bidang PDASRHL
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dilaksanakan	200 kali	407 kali	1.243.828.074	1.193.585.181	95,96	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan yang dilakukan/Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang tertangani/Jumlah satgas LMPHBN	100 Kali/ 2 Kasus / 450 Orang	232 Kali/ 2 Kasus / 450 Orang	527.622.261	502.365.760	95,21	Bidang PHKSDAE & UPTD KPHL






Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
		Sub Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun/Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) yang terfasilitasi	100 Kali/ 100 Orang	172 Kali/ 100 Orang	716.205.813	691.219.421	96,51	Bidang PHKSDAE & UPTD KPHL
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	1 DAS	1 DAS	100.000.000	96.887.586	96,89	
		Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan dalam daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	1 DAS	1 DAS	100.000.000	96.887.586	96,89	
		Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pengendalian dan Pengawasan PPI/Jumlah Petak Ukur Permanen yang ter-reenumerasi dan publikasi	1 Kegiatan/ 5 PUP	1 Kegiatan/ 5 PUP	100.000.000	96.887.586	96,89	Bidang PDAS RHL

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025



3.3.3. MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI

Tujuan **Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani** didukung dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, dengan masing-masing indikator adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Indeks) dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks). Secara lengkap tujuan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.22. Tujuan III, Sasaran Strategis IV dan Sasaran Strategis V

Tujuan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun serta bentuk pertanggungjawaban pelayanan organisasi terhadap pembangunan kehutanan baik internal maupun eksternal.

I. Sasaran Strategis IV “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”


Penjelasan Ringkas. Sasaran ini didukung dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pada Dinas Kehutanan. Harapannya, OPD mampu fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Indikator yang Digunakan. Indikator penilaian akuntabilitas kinerja OPD didasarkan pada evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan

menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan dengan menyesuaikan tujuan yang ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Dasar Penetapan Target. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2025 ditargetkan 83,30 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Gubernur Sumatera Barat serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Angka target tersebut didasarkan pada capaian minimal pada tahun sebelumnya di tahun 2024.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja. Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai), disajikan sebagaimana berikut:



Gambar 3.23. Target dan Realisasi IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Perbandingan target dan realisasi nilai akuntabilitas kinerja OPD dapat dilihat sebagaimana gambar di atas, dimana untuk tahun 2025 realisasi mencapai 102,53. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 pada Dinas Kehutanan memperoleh nilai 85,41 kategori **A dengan pengertian “Memuaskan”**.

Capaian Target IKU “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” Tahun 2025 setiap triwulannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Capaian Target IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Per Triwulan Tahun 2025


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (Nilai)				Realisasi (Nilai)							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	0	83,30	83,30	83,30	0	100	0	0	85,41	102,53	85,41	102,53

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Data di atas menggambarkan bahwa capaian indikator pada setiap triwulan. Awalnya nilai Sakip sudah diperoleh pada Triwulan II tetapi penilaian SAKIP oleh Inspektorat disampaikan ke Dinas Kehutanan pada tanggal 24 Juli 2025. Pada penilaian akuntabilitas kinerja tersebut, Dinas Kehutanan memperoleh skor pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja meningkat dari tahun sebelumnya, dengan persentase capaian 102,53%.


Cara Mengukur Realisasi dan Data Dukung. Indikator kinerja tersebut dihitung dengan formula **Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Kinerja/Internal**. Dengan perhitungan tersebut, dari target 83,30 terealisasi 85,41 atau sebesar 102,53%.

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.24. Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan

Perbandingan Realisasi Kinerja. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian pada tahun ini meningkat dari nilai 84,56 menjadi 85,41 atau naik 0,85. Kenaikan tertinggi terjadi pada penilaian pengukuran kinerja yang naik 1,00 dari 23,14 menjadi 24,14. Secara keseluruhan, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan adalah "A".



Gambar 3.25. Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024-2025

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen RPJMD/Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai), telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.


Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD/Renstra (Nilai)		Realisasi (Nilai)			
		Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	Tahun 2025	% Capaian	s/d Akhir RPJMD	% Capaian Akhir RPJMD
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	83,30	83,35	85,41	102,53	85,41	102,47

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025


Capaian nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025 telah cukup mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD dari target 83,30 terealisasi 84,41 atau sebesar 102,53%. Sedangkan jika dibandingkan hingga akhir capaian RPJMD dan/Renstra, akuntabilitas kinerja OPD dapat dipertahankan dengan di tunjukkan oleh capaian nilai akuntabilitas kinerja yang mencapai 102,47%. Artinya untuk mempertahankan nilai A sampai dengan akhir target Renstra/RPJMD, diperlukan komitmen dan kerja keras dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja/internal.

Perbandingan Realisasi dengan Nasional. Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan memiliki target 73,33 dan terealisasi 73,33 atau senilai 100,00%. Jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas Kehutanan memiliki nilai capaian lebih tinggi 12,08 atau persentase capaian Dinas Kehutanan lebih tinggi 2,53%.




Gambar 3.26. Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan

Perbandingan Realisasi Dengan Pemerintah Daerah Lain. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh nilai SAKIP sebesar 74,9 dengan tingkat akuntabilitas kinerja **BB**. Jika dibandingkan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai 85,41 dengan tingkat akuntabilitas kinerja **A**, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih baik.



Gambar 3.27. Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan Dinas Kehutanan Sumbar

Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir. Capaian nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan sangat membanggakan, dimana 5 (lima) tahun berturut-turut Dinas Kehutanan mampu memperoleh nilai **A** dan melebihi target yang tercantum dalam Renstra, dengan rata-rata nilai lima tahun sebesar 83,94. Ke depan, capaian ini harus ditingkatkan melalui upaya meningkatkan keberhasilan dan mengatasi kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 3.28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan 5 (Lima) Tahun

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi. Indikator Kinerja Utama “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025. Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola telah mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.



4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat sekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr-2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2017. SOP AP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan bermoral.
7. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
8. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.
9. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
10. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kinerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kinerjanya kurang baik

Dalam mendorong capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, dapat dioptimalisasi melalui beberapa upaya untuk meminimalisir kegagalan yaitu dengan:

1. Optimalisasi sosialisasi kebijakan di bidang akuntabilitas perlu disampaikan ke seluruh unit kerja Dinas Kehutanan.
2. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja perlu diminimalisir dengan pelatihan peningkatan kapasitas SDM.

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti:

1. Pelaksanaan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada unit kerja yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas, memperkuat implementasi Sistem AKIP sekaligus meningkatkan kapabilitas SDM Kehutanan.



2. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan budaya kerja ASN berakhlak di semua unit kerja lingkup Dinas kehutanan
3. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja pada awal tahun.
4. Memastikan Komitmen bersama dalam melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja mulai dari Eselon 2 hingga kepala unit kerja (kepala bidang dan kepala UPTD), Eselon IV dan Staf dengan memaksimalkan penerapan punishment dalam pencapaian target kinerja dan realisasi rencana aksi kinerja individu.
5. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.
6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap rencana aksi dan manajemen risiko yang telah disusun secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dan rapat pimpinan pada Senin pagi baik secara offline maupun online.
7. Meningkatkan kapasitas SDM Kehutanan khususnya ADM Fungsional Perencana

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan menggunakan optimalisasi sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kehutanan sebanyak 327 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 294 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 13 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) yang tersebar di Dinas Kehutanan dan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan dan diharapkan semua personal untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya sesuai dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing.



4. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana Prasarana yang digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pada masa yang akan datang akan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

5. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 102,53%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 15.904.000,- dengan realisasi sebesar Rp 10.680.000,- atau sebesar 67,15 %. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.224.000,- atau sebesar 32,85% yang berasal dari sisa belanja lembur yang tidak direalisasikan karena adanya hasil review Mendagri atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 yang mengatakan tidak mendukung output dari sub kegiatan dan karena sudah merupakan tugas pokok maka tidak dibolehkan dibayarkan lembur. Disamping itu Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 melalui optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian belanja pendukung. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan berbasis data *google drive* dan *google sheets*, serta koordinasi dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas bidang. Dengan pendekatan tersebut, realisasi anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output, dan target indikator kinerja tetap tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Jika dihitung tingkat efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:



$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Maka diperoleh tingkat efisiensi =

$$= \frac{(15.904.000 \times 102,53\%) - 10.680.000}{(15.904.000)} \times 100\%$$

$$= 35,38 \%$$

Sementara nilai efisiensi sumber daya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$= (50\% + (\text{Nilai Tingkat Efisiensi} / 20) \times 50)$$

$$= (50\% + (35,38\% / 20) \times 50)$$

$$= 138,44\%$$

Program/Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran. Untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan dengan 1 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD dan DBH DR Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 15.904.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 10.680.000,- (67,15%)**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.22.



Tabel 3.22. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	15.904.000	10.680.000	67,15	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%	15.904.000	10.680.000	67,15	
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	15.904.000	10.680.000	67,15	Sekretariat

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025



II. Sasaran Strategis V “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

Penjelasan Ringkas. Sasaran ini didukung dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Organisasi yang dibangun melalui peningkatan peningkatan kualitas terhadap layanan umum, layanan kepegawaian dan layanan aset. Harapannya, OPD mampu fokus pada *Service Excelent* baik pelayanan internal maupun pelayanan eksternal.

Indikator yang Digunakan. Tingkat kepuasan layanan organisasi menggunakan indikator penilaian yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Layanan Publik.

Dasar Penetapan Target. Tingkat kepuasan layanan organisasi pada tahun 2024 ditargetkan senilai 85,00 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Gubernur Sumatera Barat serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja. Pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks), disajikan sebagaimana berikut:



Gambar 3.29. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kehutanan dapat memenuhi target tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, dimana dari target 85,00 tercapai 88,13 atau mencapai 103,69%. Sedangkan capaian target tersebut tahun 2025 setiap triwulannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Capaian Target IKU Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Per Triwulan Tahun 2025


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (Nilai)				Realisasi (Nilai)							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85	85	85	85	87,81	103,31	86,63	101,91	87,31	102,72	88,13	103,69

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025

Cara Mengukur Realisasi dan Data Dukung. Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Layanan}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dengan perhitungan tersebut, dari target 85 terealisasi 88,13 atau sebesar 103,69%. Hasil penilaian pelayanan melalui kuisioner dengan 9 unsur pelayanan kepada 186 responden dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:




Gambar 3.30. Unsur Indeks Kepuasan Layanan

Hasil dari penilaian pada 9 (Sembilan) unsur tersebut memiliki nilai 88,13 dimana nilai ini mencerminkan pelayanan tergolong **BAIK**. Tentunya pelayanan Dinas Kehutanan dengan upaya *Service Excelent* mampu meningkatkan pembangunan kehutanan di Sumatera Barat melalui kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat.

Perbandingan Realisasi Kinerja. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 senilai 88,13 atau lebih tinggi dari tahun 2024 bernilai

85,86 sebesar 2,27. Perbandingan unsur indeks kepuasan layanan antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.31. Perbandingan Unsur IKL Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen RPJMD/Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi melalui indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks), telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut. Dalam Renstra Dinas Kehutanan periode 2021-2026 target

Target tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi pada Renstra ditetapkan sebesar 77 sebagai baseline perencanaan jangka menengah. Namun berdasarkan evaluasi capaian tahun 2021–2023 yang secara konsisten melampaui target dengan tren peningkatan nilai indeks, ditetapkan penajaman target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 menjadi 85. Realisasi tahun 2024 sebesar 85,276 menunjukkan bahwa target yang lebih progresif tersebut masih realistis dan sesuai dengan kapasitas kinerja organisasi. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan komitmen kinerja tahunan serta untuk mendorong perbaikan kualitas layanan internal organisasi secara berkelanjutan. Penyesuaian target indikator pada Perjanjian Kinerja yang lebih tinggi dari Renstra merupakan bentuk penajaman komitmen kinerja tahunan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian periode sebelumnya, peningkatan



dukungan sistem layanan internal, serta arah kebijakan penguatan tata kelola organisasi. Target Renstra tetap menjadi baseline perencanaan jangka menengah, sementara PK mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal

Tabel 3.24. Perbandingan Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD/Renstra (Indeks)		Realisasi (Indeks)			
		Tahun 2025	Target Akhir RPJMD	Tahun 2025	% Capaian	s/d Akhir RPJMD	% Capaian Akhir RPJMD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85	77	88,13	103,69	88,13	114,45

Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2025 dapat dikategorikan **BAIK**, dimana dari target 85 tercapai 88,13. Jika capaian ini berhasil dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, maka kinerja terhadap akhir RPJMD dan/Renstra dapat tercapai.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Tingkat kepuasan layanan pada Kementerian Kehutanan merupakan hasil pengukuran secara kuantitatif terhadap persepsi pengguna layanan atau masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Kerja selaku Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/Organisasi Pelayanan Publik (OPP) di lingkungan Kementerian Kehutanan. Target tahun 2025 yang tertuang dalam Renstra Kementerian kehutanan adalah 3. Dasar penetapan target ini mengacu Peraturan Menteri PANRB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Karena perbedaan cara penghitungan maka belum bisa dibandingkan dengan kinerja pelayanan pada Dinas Kehutanan.

Perbandingan Realisasi Dengan Pemerintah Daerah Lain. Tingkat kepuasan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah 87,39 sedangkan Tingkat kepuasan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah 88,13. Nilai kepuasan pelanggan Dinas Kehutanan lebih tinggi 0,74.

Perkembangan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi bernilai 82,23 dan naik hingga 7,9 pada tahun 2025 menjadi 88,13. Peningkatan tingkat kepuasan tersebut menandakan pelayanan pada Dinas Kehutanan Semakin baik dengan mengutamakan pelayanan prima pada pegawai dan masyarakat luas.



Gambar 3.32. Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi 5 Tahun Terakhir

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi. Indikator Kinerja Utama “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi” diukur Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Kehutanan. Kinerja pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran aparatur Dinas Kehutanan dalam melaksanakan pelayanan *Service Excelent*.
2. Struktur kelembagaan yang telah terbentuk untuk mendorong terwujudnya sistem pelayanan yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Pembagian tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.



5. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.

Selain hal tersebut melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, Dinas Kehutanan telah melakukan beberapa upaya inovasi antara lain:

1. Sistem Informasi Kepuasan Layanan (*Sipasan*) merupakan informasi kepuasan layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pengisian formulir pertanyaan kepuasan layanan disediakan secara *online* yang dirancang sedemikian rupa menggunakan *google form*.
2. Sistem Informasi Kawasan Hutan (*SiKawan Sumbar*) memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses status kawasan hutan dan peruntukannya.
3. Aplikasi Perbenihan Online Sistem (*APO Sistem*) memberikan kemudahan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh bibit berkualitas pada Dinas Kehutanan.
4. Sistem Informasi Perhutanan Sosial (*SiPS*) memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi terhadap informasi perhutanan sosial di Sumatera Barat.
5. Sistem Informasi Geotegging Aksi Penanaman (*SIGAP*) memberikan kemudahan untuk menghitung jumlah tanaman dan mengetahui persentase hidup dan mati tanaman sebagai dasar pembayaran insentif / upah penanaman di lapangan dan merupakan pengambilan kebijakan/keputusan
6. Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Berkala pada Blok Pemanfaatan (*SI Intan BerOTan*) memberikan kemudahan untuk memberikan informasi penutupan dan penggunaan lahan pada blok pemanfaatan sehingga memberikan Rekomendasi Penataan Kawasan Hutan berupa Perhutanan Sosial, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Tanah Objek Reforma Agraria, Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Dalam mendorong capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, dapat dioptimalisasi melalui beberapa upaya untuk meminimalisir kegagalan yaitu dengan:

1. Peningkatan SDM aparatur dalam pelayanan prima.
2. Rekondisi lingkungan kerja yang nyaman untuk pelayanan publik.

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti:

1. Meningkatkan kapabilitas SDM Kehutanan menjadi SDM aparatur yang melayani.



2. Optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan penerapan *good governance*.
3. Pelayanan publik menerapkan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Pada Dnas Kehutanan Provinsi Sumatera Organisasi efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan menggunakan optimalisasi sumberdaya manusia yang ada seperti pemanfaatan security sebagai front office untuk melayani tamu yang datang untuk memperoleh layanan dishut. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan pengisian kuesioner ini diserahkan kepada pelanggan bukan berupa hardcopy tetapi diberikan kepada pelanggan berupa <https://bit.ly/SiPasan> Dengan pendekatan tersebut, realisasi anggaran dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output, dan target indikator kinerja tetap tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 95,54 %, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 57.384.976.226,- dengan realisasi sebesar Rp 54.826.127.536,- atau sebesar 95,54 %. Dimana terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.558.848.690,- atau sebesar 4,46% yang berasal dari sisa belanja pengadaan Layar Smart TV, sisa belanja Penyediaan Jasa Komunikasi,



Sumber Daya Air dan Listrik karena efisien dan penghematan dalam pemakaian telepon, internet air dan listrik dan juga dalam pembayarannya sesuai dengan tagihan perbulan. Disamping itu juga sisa Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah karena adanya efisiensi belanja TA 2025 sesuai dengan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No:1/INS-2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.

Hasil perhitungan tingkat efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Maka diperoleh tingkat efisiensi =

$$\begin{aligned} &= \frac{(57.384.976.226 \times 103,69\%) - 54.826.127.536}{(57.384.976.226)} \times 100\% \\ &= 8,15\% \end{aligned}$$

Sementara nilai efisiensi sumber daya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} &= (50\% + (\text{Nilai Tingkat Efisiensi} / 20) \times 50) \\ &= (50\% + (8,15\% / 20) \times 50) \\ &= 70,37\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berhasil melakukan efisiensi Sumber Daya sebesar 0,37%



melalui optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian belanja pendukung. Untuk pencapaian sasaran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan.

Program/Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran. Untuk mencapai Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 6 Kegiatan dengan 18 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar **Rp. 57.384.976.226,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 54.826.127.536 (95,54%)**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.25.



Tabel 3.25. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	57.384.976.226	54.826.127.536	95,54	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	46.825.785.822	45.144.631.793	96,41	
		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org)	352 Orang	352 Orang	45.811.223.258	44.240.901.061	96,57	Sekretariat
		Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	989.806.564	882.178.732	89,13	Sekretariat
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	12 Bulan	24.756.000	21.552.000	87,06	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	100%	246.950.000	210.281.054	85,15	





Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
		Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Paket	1 Paket	246.950.000	210.281.054	85,15	Sekretariat
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	4.213.948.794	3.778.607.109	89,67	
		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.201.500	83.425.142	97,92	Dinas & UPTD
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000	69.708.000	99,58	Dinas & UPTD
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.663.950	85.476.200	94,28	Dinas & UPTD
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	391.218.625	333.317.485	85,20	Dinas & UPTD
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	157.595.426	142.739.840	90,57	Dinas & UPTD
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	61.958.000	61.305.000	98,95	Dinas & UPTD





Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.357.311.293	3.002.635.442	89,44	Dinas & UPTD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				321.265.656	256.410.000	79,81	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	321.265.656	256.410.000	79,81	Sekretariat
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.819.610.059	3.495.029.553	91,50	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	9.958.350	99,58	Dinas & UPTD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	773.503.247	637.849.585	82,46	Dinas & UPTD
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.036.106.812	2.847.221.618	93,78	Dinas & UPTD
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.957.415.895	1.941.168.027	99,17	





Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Penanggung jawab
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	1.086.135.390	1.078.340.881	99,28	Dinas & UPTD
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	101.570.000	100.528.800	98,97	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	769.710.505	762.298.346	99,04	Dinas & UPTD

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2025



3.4. Realiasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025. Target dan realiasi anggaran tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.33. Target dan Realisasi Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dari pagu senilai Rp 68.489.000.196,- dapat direalisasikan untuk mewujudkan kinerja pada Dinas Kehutanan sebesar 95,52% atau senilai dengan Rp. 65.422.600.636,-. Jumlah anggaran per indikator sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.26. Anggaran dan Realisasi Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat	119.088.530	109.017.907	91,54
2.	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	4.896.907.614	4.796.107.789	97,94
3.	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	6.072.123.826	5.680.667.404	93,55
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	15.904.000	10.680.000	67,15
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	57.384.976.226	54.826.127.536	95,54
	TOTAL	68.489.000.196	65.422.600.636	95,52



Tabel di atas menggambarkan bahwa penggunaan anggaran pada Dinas Kehutanan Sumatera Barat untuk mendukung sasaran strategis sangat efektif dan efisien serta tepat sasaran dan tepat guna. Hal tersebut tentunya menjadi capaian tersendiri bagi Dinas Kehutanan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah, sehingga menghasilkan capain yang **“SANGAT TINGGI”**

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan tanpa mengurangi kualitas output maupun outcome kegiatan. Pemanfaatan teknologi spasial, digitalisasi proses kerja, serta integrasi pelaksanaan kegiatan menjadi faktor utama yang memungkinkan optimalisasi anggaran sekaligus menjaga ketercapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan.



BAB IV. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dasar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai yang diamanatkan, atas dasar tersebut maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra dengan menyesuaikan dokumen Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- Perjanjian Kinerja (PK) disusun berorientasi hasil dan dapat diukur mencakup kondisi yang ingin diwujudkan yang merupakan *Output* penting terkait isu strategis organisasi berdasarkan basis data yang memadai dan argumen yang logis untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan
- Pemutakhiran Sistem Operasional Prosedur (SOP) sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja setiap 3 bulan sekali, dengan SOP dan aplikasi/IT yang memudahkan dalam menelusuri sumber data yang valid, kemudahan akses data bagi pihak yang berkepentingan, dan adanya kepastian waktu.



Disamping itu juga dikumpulkan data menggunakan *google form* terkait capaian data indikator kinerja, realisasi fisik keuangan per bulan melalui link (<https://keleng>)

3. Pelaporan Kinerja

- Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.
- Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Kepala Unit Kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.
- Melalui Nota Dinas Kepala Dinas meminta untuk seluruh unit kerja menyusun Laporan Kinerja.
- Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu dan telah dipublikasikan.

4. Evaluasi Kinerja

- Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat pimpinan pada awal minggu (Senin) dan rapat monev bulanan, Monev Triwulan serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- Melakukan expose kinerja oleh masing-masing eselon III yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Melaksanakan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang dihadiri oleh semua pimpinan unit mandiri (Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala KPH), instansi terkait, Ngo dan Mitra kerja lainnya.
- Melakukan *reward* dan *punishment* terkait kinerja setiap unit kerja.

5. Capaian Sasaran/Kinerja

Dinas Kehutanan tahun 2025 kembali memperoleh Capaian Hasil Evaluasi Kinerja dengan Predikat A (Memuaskan) dengan nilai 85,41. Sedangkan pada Tingkat Nasional Provinsi Sumatera Barat (Dinas Kehutanan) Berhasil memperoleh Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik dalam Mendukung Program Perhutanan Sosial pada Festival Pesona Tahun 2025



IPB. Pada tingkat Sumatera Barat Dinas Kehutanan memperoleh penghargaan OPD dengan Kategori Informatif dalam Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informais Publik 2025. Prestasi lainnya adalah Dinas Kehutanan kembali mengembangkan Inovasi dan Tahun 2025 sebanyak 25 Inovasi untuk membantu percepatan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kehutanan. Perbaikan capaian kinerja juga dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di tahun mendatang.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2025 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif, manajemen risiko dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat seluruh kendala dan hambatan dapat diminimalisir sehingga mendapatkan solusi pemecahannya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memiliki capaian **Sangat Tinggi**, memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	JUMLAH IKU	CAPAIAN SASARAN (%)
Sasaran 1	1	100,40
Sasaran 2	1	105,00
Sasaran 3	1	106,33
Sasaran 4	1	102,53
Sasaran 5	1	103,69
Rata-rata	5	103,59

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:



1. Masih adanya konflik tenurial kawasan hutan serta masih adanya tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan yang dapat meningkatkan laju kerusakan hutan.
2. Perencanaan dan penganggaran dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan belum memperhitungkan proyeksi cuaca dan peta rawan kebakaran, sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya.
3. Belum optimalnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kejahatan kehutanan (perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan).
4. Belum efektif dan optimalnya penguatan kelembagaan terhadap lembaga/kelompok perhutanan sosial yang berpotensi untuk menghasilkan produk unggulan sehingga upaya menjalin kerjasama pengembangan perhutanan sosial dengan lembaga/instansi terkait, Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi dan kalangan Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta).
5. Hilirisasi dan diversifikasi produk perhutanan sosial belum optimal dikembangkan,

Langkah-langkah/alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan di Kabupaten/Kota serta peningkatan peran, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kejahatan bidang kehutanan.
2. Penggunaan teknologi, pemantauan prediksi cuaca serta penyusunan peta rawan kebakaran digunakan sebagai dasar perencanaan penganggaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Mengupayakan kerjasama Pentahelix dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.



5. Bantuan alat ekonomi produktif, sarana prasarana ekowisata dan stup lebah madu dalam rangka hilirisasi dan diversifikasi produk sektor kehutanan dalam upaya peningkatan pendapatan petani hutan.

Akhirnya Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi serta dapat memberikan data/informasi kepada *stakeholders* yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga usaha ***“hutan adalah kita di masa depan, Hutan Rupawan dan Hutan Paten”*** dapat mewujudkan ***“hutan lestari dan masyarakat sejahtera”***